

# **SKRIPSI**

## **COMPETENT AUTHORITY DALAM KASUS KARAH BODAS VS PERTAMINA**



**WASISTYO ADI SARASPUTRO**

**NIM. 030115185**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**

**COMPETENT AUTHORITY DALAM KASUS  
KARAH BODAS VS PERTAMINA**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM**

**Dosen Pembimbing,**



**Prof. Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.**  
NIP. 131286714

**Penyusun,**



**Wasistyo Adi S.**  
NIM. 030115185

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2005**

*Cipta Karya*

(031) 5941926

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji  
Pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2005**

**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : Dr. M. Zaidun, S.H., M.Si.**



---

**Anggota : 1. Prof. Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.**




---

**2. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum.**



---

**3. Agus Widianoro, S.H., M.H.**



---

*Cipta Karya*

(031) 5941926

*Skripsi ini kusembahkan untuk,  
Kedua orang tuaku dan kakakku yang kusayangi.  
Atas segala ketulusan kasih sayang dan doa..  
Serta pengorbanan yang diberikan kepadaku selama ini..*

*95% Kesuksesan kita ditentukan  
oleh Impian dan Sikap  
(Louis Tendeau)*

*Better stand tall when they calling you out  
Don't bend, don't break,  
Baby don't back down  
(Bon Jovi ~It's My Life~)*

## KATA PENGANTAR

*Alhamdu lillahi robbil 'alamiin*, segala puji hanya bagi Allah SWT, hanya dengan ridho, rahmat dan hidayah Allah sehingga akhirnya terselesaikan juga skripsi ini yang berjudul “**COMPETENT AUTHORITY DALAM KASUS KARAHA BODAS VS PERTAMINA**”. Skripsi membahas mengenai *competent authority* atau otoritas yang berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase internasional dalam kasus Karaha Bodas Vs Pertamina.

Selanjutnya ungkapan terimakasih tidak lupa saya ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung bagi terselesainya skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing Skripsi atas bimbingan, arahan, bantuan, kesabaran dan segala perhatian yang diberikan.
2. Bapak Dr. M. Zaidun, S.H., M.Si., Bapak Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum., Bapak Agus Widiatoro, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji atas saran dan kritiknya terhadap skripsi ini.
3. Ibu Sinar Ayu Wulandari, S.H., M.H. selaku Dosen Wali.
4. Bapak Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum. yang sudah bersedia meminjamkan bahan untuk penulisan skripsi ini.

5. Bapak H. Soehirman Djamal, S.H., M.S. yang sudah memberikan bantuannya secara sukarela. Matur nuwun pak....
6. Bapak n Mamaku yang tidak henti-hentinya memberikan doa dan restunya, dan masku yang udah memberi semangat, ngajarin mbuat karya tulis yang baik n mbantuin mbetulan printer (*thanx bro.....*).
7. *The Thief of My Heart*, Catur Ruwahyunita Minardhany yang uda mengisi hari-hariku dengan penuh canda, semangat dan senyurn.... (*Your smile is my happiness*)
8. Santoso Wahyudi (*God Father*), Raymond Tampubolon (*Strong CEO*), n Doan Hakim Yonatha (*Cute Secretary*) yang udah rela-relanya ngasi "suntikan moral". *We always be THE FOUR MUSTKENTHEER, All For One n One For All.....*
9. Untuk para Juventini Mayoh, Nouvel, Heri, Addin, Ti'ok, Diah, S.H. siap-siap untuk pesta, *coz Juve is going to get the Third Star...*
10. Bu In beserta kru kandang ayamnya (Eka dan Mbak Ida) yang uda menyediakan tempat cangkruk plus tempat untuk curhat, dan yang terpenting adalah adanya buku dosa....
11. Anggota Klub Kandang Ayam: Jacky, Hentai (cenil), Trimman beserta bojanya Afid, Ceper (calon tunggal penerus dinasti Rachmat), Meonx, Didit, Kethu, Delta, Reza, Putra (Komting '01), Manto, Imam, Lia, Ayeep, Ata n kembarannya Hermin, Rommy, Wira, Dina, S.H., Damang, S.E., S.H., Rizki, S.H., Tiara, S.H., Dhyni, S.H., Yayah, S.H., Susi, S.H., Dian, S.H., Ayu, S.H., Dini Truk, S.H., Dian (tante).

12. Atenk, Yuani, S.H., Yus, S.H., Ella ('03), Cindy ('02), Ari, Dini (ndut), S.H..
13. Mas Bimo Prasetio, S.H. yang skripsinya sudah memberikan banyak inspirasi.
14. Toko Buku Uranus n Manya: Jaya yang uda nyuplai buku....
15. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah berperan dalam perkuliahan selama ini.
16. SUPRA L 4174 ZN, sekarang uda berevolusi jadi W 5980 UD, yang uda nemenin aku kemana-mana melewati panas yang terik dan hujan yang dingin.
17. Dan pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, berbagai kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan bagi skripsi ini lebih lanjut.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Surabaya, 24 Desember 2005

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
1.2 Penjelasan Judul.....	11
1.3 Alasan Pemilihan Judul.....	12
1.4 Tujuan Penulisan.....	13
1.5 Metode Penulisan.....	13
a. Pendekatan Masalah.....	13
b. Sumber Bahan Hukum.....	14
c. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
d. Analisa Bahan Hukum.....	14
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	14

**BAB II. PENGATURAN COMPETENT AUTHORITY DALAM UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 DAN KONVENSI NEW YORK 1958**

- 2.1. Pengaturan *Competent Authority* menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999..... 17
- 2.2. Pengaturan *Competent Authority* menurut Konvensi New York 1958...24

**BAB III. COMPETENT AUTHORITY DALAM PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE JENEWA (KASUS KARAHA BODAS VS PERTAMINA)**

- 3.1. Karakteristik putusan arbitrase Jenewa.....29
- 3.2. Kompetensi Pengadilan Jakarta Pusat..... 38

**BAB IV. PENUTUP**

- 4.1 Kesimpulan..... 49
- 4.2 Saran..... 50

**DAFTAR BACAAN**

**LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Dalam perjanjian dagang sebagian besar dicantumkan klausula mengenai penyelesaian sengketa, dan penyelesaian sengketa tersebut bisa melalui jalur litigasi atau non litigasi. Penyelesaian sengketa litigasi ini merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, sedangkan non litigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*out of court settlement*) atau bisa disebut penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*).

Penyelesaian sengketa alternatif atau *alternative dispute resolution* (ADR) ada bermacam-macam. Dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999, dapat kita temui sekurangnya ada enam macam tata cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu:

1. konsultasi;
2. negosiasi;
3. mediasi;
4. konsiliasi;
5. pemberian pendapat hukum;
6. arbitrase.<sup>1</sup>

Diantara berbagai macam penyelesaian sengketa alternatif tersebut yang seringkali dipakai dalam perjanjian dagang terlebih yang berskala internasional adalah arbitrase.

---

<sup>1</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, h. 85.

Menurut Undang-undang No. 30 Tahun 1999:

“Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”

Sudargo Gautama memberikan batasan arbitrase:

“Arbitrase adalah cara-cara penyelesaian hakim partikular yang tidak terikat dengan berbagai formalitas, cepat dalam memberkan keputusan, karena dalam instansi terakhir serta mengikat, yang mudah untuk dilaksanakan karena akan ditaati para pihak”<sup>2</sup>

Menurut BLACK’s Law Dictionary:

*“Arbitration: A process of dispute resolution in which a neutral third party ( arbitrator ) renders a decision after a hearing at which both parties have an opportunity to be heard. Where Arbitration is voluntary, the disputing parties select the arbitrator who has the power to render a binding decision”*<sup>3</sup>

Dalam perdagangan internasional, arbitrase diartikan di dalam

UNCITRAL tanggal 28 April 1976, sebagai berikut:

*“The term commercial should be given a wide interpretation so as to cover matters arising from all relationships of a commercial nature, whether contractual or not. Relationships of a commercial nature include, but are not limited to, the following transactions: any trade transaction for the supply or exchange goods or services; distribution agreement; commercial representation or agency; licensing; investment; financing; banking; insurance; exploitation agreement or concession joint venture and other forms of industrial or business co-operation; carriage of goods or passenger by air, sea, rail, or road”*

Arbitrase telah ada di Indonesia sejak jaman penjajahan Belanda.

Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 307 HIR/705 RBG jo Pasal 615-651

RV. Tapi dalam Pasal 463 RV tersirat adanya larangan pelaksanaan

<sup>2</sup> Sebagaimana dikutip oleh Rachmadi Usman, *Hukum Arbitrase Nasional*, Grasindo, Jakarta, 2002, h. 3.

<sup>3</sup> Henry Campbell Black, *BLACK’s Law Dictionary 6<sup>th</sup> ed*, St. Paul MN, West Publishing Co, 1990, h. 105.

putusan arbitrase asing di Indonesia. Pasal ini mewajibkan setiap putusan asing, baik dari pengadilan maupun dari arbitrase yang ditetapkan di luar negeri harus kembali diperiksa ulang sebagai perkara baru jika hendak dilaksanakan di Indonesia.<sup>4</sup>

Di kalangan dunia usaha mereka umumnya lebih mendayagunakan lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa usaha dan dagang yang terjadi di antara mereka, daripada menyelesaikannya melalui lembaga litigasi atau peradilan. Jika dibandingkan dengan lembaga pengadilan, maka lembaga arbitrase mempunyai beberapa kelebihan. Kelebihan tersebut antara lain:

- a. dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
- b. dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif;
- c. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut mereka diyakini mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang relevan dengan masalah yang disengketakan, di samping jujur dan adil;
- d. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya termasuk proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase;
- e. putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dengan melalui tata cara ( prosedur ) yang sederhana dan dapat langsung dapat dilaksanakan.<sup>5</sup>

Pada intinya kesuksesan dari arbitrase sangat bergantung pada sikap baik ( *good faith* ) para pihak dalam melaksanakan putusan arbitrase.<sup>6</sup> Menurut pendapat Priyatna Abdurrasyid, "Arbitrase itu sifatnya kooperatif dan non konfrontatif, karena arbitrase adalah *law of the parties*,

---

<sup>4</sup> Tinneke Louise Tuegeh Longdong, *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h. 187.

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, *Op Cit*, h. 4.

<sup>6</sup> Bimo Prasetyo, *Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia ( Studi Kasus Pertamina melawan Karaha Bodas )*, Skripsi, Surabaya, 2004, h. 3.

dalam arbitrase bukan *win-lose*, tapi *win-win solution*.”<sup>7</sup> Jadi para pihak diharapkan melaksanakan putusan dengan itikad baik.

Sesuai dengan Pasal 1 ke-3 Undang-undang No 30 Tahun 1999 bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase itu harus dilakukan dengan perjanjian tertulis terlebih dahulu baik sesudah maupun sebelum sengketa.

Esensi yang terkandung dalam ketentuan tersebut meliputi unsur-unsur:

- a. adanya kesepakatan para pihak,
- b. kesepakatan tersebut berupa pilihan forum dan tempat arbitrase,
- c. dalam bentuk klausula atau perjanjian arbitrase,
- d. dituangkan secara tertulis,
- e. dibuat sebelum atau sesudah sengketa.<sup>8</sup>

Dalam poin c disebut klausula arbitrase, klausula arbitrase dapat berupa perjanjian yang sederhana, namun juga dapat bersifat komprehensif dalam memuat syarat-syarat arbitrase. Pada umumnya klausula arbitrase mencakup:

- a. Komitmen/kesepakatan para pihak untuk melaksanakan arbitrase
- b. Ruang lingkup arbitrase
- c. Apakah arbitrase akan berbentuk arbitrase institusional atau “*ad hoc*”
- d. Aturan prosedural yang berlaku
- e. Tempat dan bahasa yang digunakan dalam arbitrase
- f. Pilihan terhadap hukum substantif yang berlaku dalam arbitrase

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara Bimo Prasetyo dengan Priyatna Abdurrasyid sebagai Ketua BANI ( Badan Arbitrase Nasional Indonesia ), 6 Februari 2003.

<sup>8</sup> Basuki Rekso Wibowo, *Perjanjian Arbitrase dan Wewenang Arbitrase*, Bahan Kuliah (IV), h. 1.

- g. Klausul-klausul stabilisasi dan hak kekebalan (imunitas), jika relevan<sup>9</sup>

Kewenangan arbitrase itu hanya pada apa yang tertulis dalam perjanjian arbitrase tersebut atau bisa juga disebut dengan *competent authority*. Wewenang arbitrase sejauh ini dan pada pokoknya hanya mengadili sengketa perdagangan. Menurut Priyatna Abdurrasyid, dewasa ini macam sengketa yang dapat diselesaikan secara arbitrase makin meluas, antara lain meliputi *paten, design, IPR, copyrights, consultation, agency, licensing, franchise, insurance, construction, trade, industry, environment, fabrication, distribution, maritime, shipping, land; sea; air transportation, mining, joint venture, banking, finance, sport, air and space commercial utilization (aviation, direct broadcasting, telecommunication, remote sensing, internet)*, dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

Istilah *competent authority* bisa juga dipakai dalam persoalan pembatalan putusan arbitrase, terlebih dalam putusan arbitrase asing. Pasal VI telah menunjuk pada Pasal V ayat (1)(e) Konvensi New York untuk suatu definisi pada istilah "*Competent Authority*", yaitu otoritas kepada siapa suatu permohonan untuk pembatalan dari putusan bersangkutan telah diajukan.<sup>11</sup>

Persoalan mengenai *competent authority* itu dapat terlihat pada kasus Karaha Bodas melawan Pertamina. Mahkamah Agung telah

<sup>9</sup> Sebagaimana dikutip oleh Rachmadi Usman, *Op Cit*, h. 27

<sup>10</sup> Sebagaimana dikutip oleh Basuki Rukso Wibowo, *Op Cit*, Bahan Kuliah, h. 31

<sup>11</sup> Sudargo Gautama, *Arbitrase Luar Negeri dan Pemakaian Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2004, h. 64.

membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang telah dianggap salah menerapkan hukum mengenai *competent authority*.

Pada November 1994, terjadi kontrak antara tiga pihak, yaitu KARAHA BODAS COMPANY. LLC, PERTAMINA, PT. PLN. Kontrak kesatu berupa *Joint Operation Contract* antara “Karaha Bodas Coy” LLC dengan Pertamina. Sedangkan kontrak yang kedua berupa *Energy Sales Contract* antara Pertamina dengan PT. PLN ( Persero ).

Dalam kedua kontrak tersebut yaitu J.O.C. dan E.S.C. didalamnya dimuat “*clausula arbitrase*”, yaitu bilamana terjadi sengketa maka akan diselesaikan oleh “Tribunal Arbitrase” berdasar “*Uncitral Arbitration Rules*” dan para pihak memilih Hukum Indonesia untuk menyelesaikan sengketa dalam forum arbitrase.

Sejak dibuatnya kedua perjanjian tersebut diatas 1998 sampai dengan tahun 2000, belum/tidak ada satupun hasil sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian tersebut. Hal tersebut disebabkan karena pihak Pemerintah RI menerbitkan Keppres (Keputusan Presiden) No.39/tahun 1997, tanggal 20 September 1997 yang isinya : menanggukhan proyek pembangkit “Tenaga Listrik Panas Bumi” Karaha Bodas ( dengan alasan adanya krisis ekonomi ). Selanjutnya pada November 1997, Pemerintah RI menerbitkan Keppres No. 47/tahun 1997 yang isinya menyatakan bahwa proyek “Pembangkit Tenaga Listrik Panas Bumi” ( *Geothermal* ) Karaha Bodas, sesuai Kontrak J.O.C. 28 November 1994, dapat dilanjutkan kembali pembangunannya. Namun pada tanggal 10 Januari 1998,



Pemerintah RI menerbitkan lagi Keppres No. 5/tahun 1998 yang isinya menangguhkan kembali “Proyek Pembangkit Tenaga Listrik Panas Bumi” KARAHA BODAS dengan alasan masih adanya krisis ekonomi dalam negara RI, yang belum dapat diatasi sepenuhnya.

Pihak Pertamina yang sudah berusaha untuk melaksanakan proyek Karaha Bodas tidak bisa melanjutkan proyek karena ditangguhkan oleh Pemerintah RI dengan pertimbangan bahwa masih dilanda krisis ekonomi dan tidak bersedia melanggar Keppres No. 5/tahun 1998. Karena adanya penangguhan pelaksanaan Proyek Karaha Bodas oleh Pemerintah RI tersebut, timbul sengketa antara “KARAH BODAS COMPANY” selaku Kontraktor yang dirinya merasa dirugikan dengan adanya penangguhan proyek tersebut. Pihak Pertamina dan PT. PLN oleh Karaha Bodas dinilai telah wanprestasi dalam kontrak J.O.C. ( Joint Operation Contract ) dan E.S.C. ( Energy Sales Contract ) tanggal 28 November 1994.

Tribunal Arbitrase di Jenewa, pada tanggal 18 Desember 2000 menerbitkan “putusan arbitrase” yang menetapkan bahwa pihak Pertamina dan PT. PLN (Persero) dinilai telah melakukan wanprestasi dan dihukum untuk membayar kerugian kepada Karaha Bodas Company sebesar US\$ 270 juta ditambah bunga sebesar 4% setahun.

Setelah menerima putusan arbitrase tersebut, pihak Pertamina menyerahkan serta mendaftarkan putusan arbitrase Jenewa tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Maret 2002. Namun, setelah diteliti putusan arbitrase tersebut oleh kuasa hukum Pertamina,

terdapat beberapa kejanggalan yang mendasari pihak Pertamina mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang bertujuan untuk mohon pembatalan terhadap putusan arbitrase Jenewa. Kejanggalan-kejanggalan tersebut adalah :

1. Tribunal Arbitrase Internasional Jenewa dalam putusannya telah melampaui wewenangnya, karena dalam mengadili sengketa a'quo, tidak menghiraukan dan tidak menggunakan Hukum Indonesia, yang seharusnya diperlakukan atas sengketa tersebut.
2. Ketentuan Hukum Indonesia yang tidak dihiraukan oleh Majelis Arbitrase Internasional Jenewa didalam putusannya 18 Desember 2000 adalah menafsirkan secara keliru ketentuan tentang "*Force Majeure*" menurut Hukum Indonesia.
3. Putusan arbitrase Jenewa bertentangan dengan ketertiban umum di negara RI.
4. Para arbiter tidak sesuai dengan kontrak J.O.C. dan E.S.C. yang telah disepakati para pihak. Para arbiter dipilih sendiri oleh mereka dan pihak Pertamina tidak diberitahu secara layak tentang pengangkatan arbiter.
5. Putusan arbitrase Jenewa diputus berdasarkan tipu muslihat dari pihak Karaha Bodas dan tidak mengindahkan Hukum

Indonesia, khusus ketentuan tentang kerugian dan kehilangan keuntungan.

6. Walaupun telah diperjanjikan dua proses arbitrase tersendiri, satu di bawah J.O.C. dan yang kedua di bawah E.S.C., tetapi arbitrase Jenewa telah menggabungkan kedua proses dalam satu proses arbitrase. Dengan demikian tim arbitrase telah melanggar prosedur yang telah disepakati oleh para pihak dalam klausul arbitrase.

Setelah itu pada tanggal 27 Agustus 2002 dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 86/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst memutuskan membatalkan putusan arbitrase Jenewa. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar majelis hakim untuk memutuskan perkara tersebut adalah:

1. Dalam eksepsi dari Karaha Bodas, Majelis berpendirian bahwa pembatalan putusan arbitrase tersebut tidak hanya berdasar pada Pasal 70 Undang-undang Arbitrase, tapi juga didasarkan pada Pasal VI jo Pasal V ayat (2) b Konvensi New York dan masih ada dasar lain yaitu ketentuan UNCITRAL *Arbitration Rules*.
2. Menurut Pasal 20 JOC dan Pasal 12.1 ESC disebutkan, bahwa: "Perjanjian ini tunduk pada Hukum Indonesia", sehingga upaya pembatalan putusan arbitrase internasional di

Pengadilan Negeri Indonesia adalah sudah tepat, dengan dasar hukum Pasal V Konvensi New York.

3. Memperhatikan Pasal V ayat (1) Konvensi New York dapat disimpulkan bahwa pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dapat ditolak setelah salah satu pihak menyatakan pada pihak yang berwenang, yaitu Pengadilan Negeri, karena badan ini yang akan melakukan eksekusi putusan arbitrase tersebut. Hal ini sesuai dengan jiwa Konvensi New York.
4. Menurut majelis, hakim arbitrase Jenewa telah melampaui kewenangannya (*exceeds its powers*), karena tidak mempergunakan hukum Indonesia.
5. Menurut Pasal V ayat (2) b Konvensi New York dan Pasal 4 ayat (2) PERMA 1/1990, bahwa putusan arbitrase dapat ditolak jika bertentangan dengan ketertiban umum.
6. Yang dimaksud dengan ketertiban umum menurut majelis hakim adalah Keppres No. 39 Tahun 1997 dan Keppres No. 5 Tahun 1998 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atas permintaan *International Monetary Fund* (IMF), yang bertujuan mengatasi beban negara yang sedang dilanda krisis moneter.

Maka pihak Pertamina tidak perlu untuk membayar seluruh denda yang diwajibkan setelah keluarnya putusan arbitrase Jenewa. Lalu pihak Karaha Bodas mengajukan banding kepada Mahkamah Agung yang

menghasilkan putusan No: 01/BANDING/WASJT.INT/2002 pada tanggal 8 Maret 2004 yang memenangkan pihak Karaha Bodas, yang berarti Mahkamah Agung telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang menjadi pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung dalam memutus perkara tersebut adalah:

1. Putusan arbitrase yang dimohon pembatalannya dalam gugatan perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Arbitrase adalah merupakan putusan arbitrase internasional, yang dalam undang-undang tersebut hanya disebutkan dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 yang mengatur tentang pengakuan dan pelaksanaannya di Indonesia.
2. Menurut Konvensi New York yang sudah diratifikasi di Indonesia, dalam Pasal V ayat (1) e, dinyatakan bahwa pengadilan yang berwenang untuk memutus permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase internasional adalah pengadilan di negara atau hukum negara mana putusan itu dibuat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan *competent authority* menurut Undang-undang No. 30 tahun 1999 dan Konvensi New York 1958?

2. Apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki *competent authority* dalam membatalkan putusan arbitrase Jenewa?

## 1.2 Penjelasan Judul

*Competent Authority* Dalam Kasus Karaha Bodas Vs Pertamina. *Competent Authority* yang berarti kewenangan di mana akan dilakukan suatu proses peradilan. Jika dalam kasus Karaha Bodas Vs Pertamina, di mana akan dilakukan suatu proses pembatalan putusan arbitrase asing, yang dalam hal ini putusan arbitrase Jenewa. "*Competent Authority*" dalam pasal VI menunjuk pada pasal V ayat ( 1 ) ( e ) Konvensi New York berarti otoritas kepada siapa suatu permohonan untuk pembatalan dari putusan bersangkutan telah diajukan.

*Competent Authority* menurut BLACK's Law Dictionary:

*"As Applied to courts and public officers, this term imports jurisdiction and due legal authority to deal with the particular matter in question".*<sup>12</sup>

Jadi *competent authority* bisa diartikan suatu yurisdiksi dalam menyelesaikan suatu sengketa.

Dalam kasus Karaha Bodas Vs Pertamina *competent authority* menjadi sangat penting, karena hal tersebut menjadi dasar putusan Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

---

<sup>12</sup> Henry Campbell Black, *Op Cit*, h. 284

### 1.3 Alasan Pemilihan Judul

Judul "*Competent Authority* dalam Kasus Karaha Bodas Vs Pertamina" dipilih untuk memberi penjelasan kepada pembaca mengenai *competent authority* dalam hukum arbitrase pada umumnya, khususnya dalam pembatalan putusan arbitrase asing menurut hukum Indonesia.

Judul tersebut dipilih juga karena terdapat perbedaan pendapat dalam dua putusan, yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Mahkamah Agung. Dalam putusannya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menganggap bahwa pembatalan putusan arbitrase Jenewa merupakan kompetensinya. Sedangkan dalam putusan Mahkamah Agung, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinilai tidak memiliki *competent authority* dalam pembatalan putusan arbitrase Jenewa. Maka, dalam putusannya, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

### 1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan akademik dalam memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Dan juga untuk memberikan sumbangan pikiran bagi pembaca mengenai *competent authority*. Diharapkan skripsi ini dapat menambah pemahaman serta wawasan tentang *competent authority* dan hukum arbitrase.

## 1.5 Metode Penulisan

### a. Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta yurisprudensi, dalam hal ini adalah:

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Konvensi New York 1958, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 86/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung No: 01/BANDING/WASIT.INT/2002.

### b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dapat digolongkan menjadi 2 ( dua ) yaitu:

Sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

Sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi yang berkaitan dengan permasalahan. Sedangkan sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan penunjang antara lain: literatur-literatur, tulisan ilmiah, majalah-majalah dan artikel yang ada di situs-situs internet yang berhubungan dengan *competent authority* dan arbitrase.

### c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan.



#### d. Analisis

Bahan hukum yang didapat tersebut kemudian dianalisis secara yuridis normatif. Teknik ini digunakan dengan menganalisis permasalahan Pembatalan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikaitkan dengan Undang-undang Arbitrase dan Konvensi New York 1958.

#### 1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini dibagi dalam 4 Bab, agar lebih sistematis dan mudah dipahami.

Bab I sebagai pendahuluan berisi gambaran umum dari permasalahan pokok. Bab ini dibagi menjadi 6 sub bab, yaitu permasalahan: latar belakang dan rumusan masalah. Sub bab kedua tentang penjelasan judul, hal ini untuk memahami dan membatasi pengertian dari judul skripsi. Sub bab ketiga tentang alasan pemilihan judul. Sub bab keempat adalah tujuan penulisan, dimaksudkan untuk mengetahui untuk skripsi ini ditulis. Sub bab kelima tentang metode yang digunakan dalam menyusun skripsi dan pedoman yang dipakai dalam melakukan pendekatan masalah. Sub bab keenam adalah tentang pertanggungjawaban sistematika.

Bab II menjelaskan tentang permasalahan pertama mengenai pengaturan tentang *competent authority* dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999. Kemudian akan dijelaskan mengenai pengaturan mengenai *competent authority* dalam Konvensi New York 1958.

Bab III adalah analisis dari rumusan masalah yang kedua yaitu mengenai karakteristik putusan arbitrase Jenewa serta *competent authority* dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dipaparkan bagaimana karakter dari putusan arbitrase Jenewa, kemudian kompetensi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar dapat diketahui siapa yang memiliki *competent authority* dalam membatalkan putusan arbitrase Jenewa.

Bab IV merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya. Selain itu juga diberikan beberapa saran yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

## BAB II

### PENGATURAN COMPETENT AUTHORITY DALAM UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 DAN KONVENSI NEW YORK 1958

Kasus Karaha Bodas melawan Pertamina yang terus bergulir dari sidang arbitrase di Jenewa sampai dengan keluarnya putusan Mahkamah Agung di Indonesia terdapat satu keunikan, yaitu meryangkut persoalan *competent authority*, yang dalam hal ini adalah kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mengadili putusan arbitrase Jenewa.

Dalam bab ini saya membahas mengenai pengaturan *competent authority* tersebut dalam peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Peraturan-peraturan yang berlaku tersebut itu adalah Undang-undang No. 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Konvensi New York 1958 yang telah diratifikasi di Indonesia melalui Keppres No. 34 Tahun 1981.

#### 2.1 Pengaturan *Competent Authority* dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

Keluarnya Undang-undang No. 30 Tahun 1999 yang di dalamnya mengacu pada Perma No. 1/1990. Tapi Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tidak secara tegas menyatakan bahwa Perma No. 1/1990 tidak lagi berlaku.

Sebelum membahas mengenai pengaturan *competent authority* dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang selanjutnya akan saya bahas dengan Undang-undang Arbitrase, akan saya bahas dahulu apa saja yang diatur dalam Undang-undang Arbitrase.

Substansi Undang-Undang Arbitrase dibagi menjadi 11 bab, yaitu:

1. Ketentuan Umum
2. Alternatif Penyelesaian Sengketa
3. Syarat Arbitrase, Pengangkatan Arbiter, dan Hak Ingkar
4. Acara Yang Berlaku Di Hadapan Majelis Arbitrase
5. Pendapat dan Putusan Arbitrase
6. Pelaksanaan Putusan Arbitrase
7. Pembatalan Putusan Arbitrase
8. Berakhirnya Tugas Arbiter
9. Biaya Arbitrase
10. Ketentuan Peralihan
11. Ketentuan Penutup

Terdapat 82 pasal yang mengatur mengenai arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif. Tapi apakah di antara kedelapanpuluhdua pasal tersebut terdapat pasal yang mengatur mengenai *competent authority*.

Dalam Bab I, yang berisi Ketentuan Umum, mengatur tentang definisi-definisi, dan pengaturan arbitrase secara umum. Bab I ini terdiri dari 5 pasal, dimulai dari Pasal 1 sampai Pasal 5. Pasal 1 berisi mengenai definisi-definisi, Pasal 2 berisi apa yang diatur dalam Undang-Undang

Arbitrase, Pasal 3 berisi ketidak berwenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili sengketa yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, Pasal 4 berisi bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus dengan perjanjian tertulis antara dua belah pihak yang bersengketa terlebih dahulu, dan Pasal 5 berisi tentang ruang lingkup penyelesaian sengketa arbitrase, yaitu hanya sengketa di bidang perdagangan.

Bab II membahas tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam bab ini hanya terdapat 1 pasal, yaitu Pasal 6 yang terbagi menjadi 9 angka. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa sengketa dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa alternatif itu bisa diselesaikan melalui pertemuan langsung (negosiasi) dengan waktu paling lama 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis, lalu jika negosiasi tidak dapat diselesaikan maka para pihak bisa meminta bantuan pada seorang mediator. Penyelesaian sengketa melalui bantuan seorang mediator (mediasi) harus dapat diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari dan hasilnya juga harus ditulis dalam suatu kesepakatan tertulis yang ditandatangani semua pihak yang terkait dan wajib didaftarkan ke Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal penandatanganan. Jika semua usaha penyelesaian sengketa alternatif tersebut di atas telah dilakukan tapi perdamaian belum dapat dicapai maka mengajukan usaha penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.

Bab III mengenai Syarat Arbitrase, Pengangkatan Arbiter, dan Hak Ingkar. Bab ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Syarat Arbitrase.

Bagian pertama ini terdapat 5 pasal, yaitu Pasal 7 sampai dengan pasal 11. Dalam bagian ini diatur mengenai apa saja yang menjadi syarat arbitrase.

2. Pengangkatan Arbiter.

Bagian kedua mengatur mengenai syarat pengangkatan arbiter mulai dari Pasal 12 sampai dengan Pasal 21.

3. Hak Ingkar.

Bagian ketiga, yang terdiri dari 5 pasal, mulai dari Pasal 22 sampai dengan Pasal 26 mengatur tentang hak ingkar, kepada siapa hak ingkar diajukan, bagaimana mengajukan hak ingkar.

Bab IV yang berisi tentang Acara Yang Berlaku Di Hadapan Majelis Arbitrase dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Acara Arbitrase dan Saksi dan Saksi Ahli. Bagian pertama yang mengatur tentang acara arbitrase terdapat dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 48. Yang diatur dalam pasal-pasal tersebut antara lain mengenai bahasa, cara pemeriksaan arbitrase, serta jangka waktu pemeriksaan. Dalam bagian kedua yang mengatur mengenai saksi dan saksi ahli terdapat dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 51. Dalam pasal-pasal tersebut mengatur mengenai prosedur pemanggilan saksi dan saksi ahli.

Bab V berisi tentang Pendapat dan Putusan Arbitrase, dan terdiri dari 7 pasal mulai dari Pasal 52 sampai dengan Pasal 58. Bab ini mengatur mengenai pendapat yang dapat dimohonkan para pihak, pendapat tersebut mengikat dari lembaga arbitrase dan tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun. Sedangkan mengenai putusan arbitrase, Undang-undang ini mengatur apa saja yang harus dimuat dalam suatu putusan arbitrase, jangka waktu pengucapan putusan, jangka waktu koreksi putusan.

Bab VI berisi tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase. Dari Pasal 59 sampai Pasal 69 Undang-undang Arbitrase mengatur mengenai pelaksanaan putusan arbitrase baik nasional maupun internasional. Pengaturan pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 59 sampai Pasal 64, mulai dari pendaftaran putusan arbitrase oleh arbiter atau kuasanya sampai dengan putusan arbitrase tersebut memiliki kekuatan hukum tetap. Lalu mengenai pelaksanaan putusan arbitrase internasional, diatur dari Pasal 65 sampai Pasal 69, mulai dari siapa yang berwenang menangani pelaksanaan putusan arbitrase internasional sampai dengan tata cara penyitaan.

Bab VII mengenai Pembatalan Putusan Arbitrase terdiri dari 3 pasal, mulai dari Pasal 70 sampai Pasal 72. Hal-hal yang diatur antara lain adalah mengenai alasan-alasan pengajuan permohonan pembatalan, jangka waktu permohonan pembatalan, kepada siapa permohonan pembatalan diajukan.

Bab VIII mengenai Berakhirnya Tugas Arbiter, yang diatur dalam Pasal 73 sampai Pasal 75, mengatur tentang kapan tugas arbiter berakhir. Dan dalam Pasal 75 diatur juga bagaimana jika arbiter meninggal dunia.

Bab IX tentang Biaya Arbitrase yang hanya ada 1 pasal yang mengatur siapa yang menentukan biaya arbitrase, biaya itu meliputi apa saja, dan siapa yang harus membayar biaya tersebut.

Bab X mengenai Ketentuan Peralihan dan Bab XI mengenai Ketentuan Penutup.

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 memuat beberapa ketentuan pelaksanaan putusan arbitrase asing sebagai perluasan dari isi Perma No. 1/1990, dengan isi pokok sebagai berikut :

1. Eksekusi putusan arbitrase internasional cukup melalui *exequatur* Ketua PN (Pasal 66 huruf d), tetapi jika putusan itu menyebut salah satu pihak adalah Negara RI, maka *exequatur* itu diterbitkan Ketua MA (Pasal 66 huruf e); Perma No. 1/1990 menentukan yang menandatangani *exequatur* di MA adalah Ketua MA atau Wakil Ketua MA atau TUADA-DATLIS atas penugasan Ketua MA.
2. Putusan Arbitrase Internasional yang dapat dieksekusi di Indonesia adalah:
  - a. Putusan dari negara yang terikat dengan *Convention of New York 1958*; Perma No. 1/1990 menentukan pelaksanaan eksekusi didasarkan pada asas timbal balik (resiprositas).
  - b. Ruang lingkup sengketa terbatas hukum perdagangan antara lain mencakup perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal industri, hak kekayaan intelektual.
  - c. Putusan *a quo* tidak bertentangan dengan ketertiban umum (Pasal 66 huruf b dan e).
3. Penetapan *exequatur* Ketua PN Jakarta Pusat tidak dapat diajukan banding atau kasasi (Pasal 68).
4. Penetapan Ketua PN Jakarta Pusat yang menolak *exequatur* putusan arbitrase internasional, dapat diajukan kasasi (Pasal 68)



ayat 3) dan bahwa putusan *exequatur* dari Ketua MA tidak ada upaya perlawanan (Pasal 68 ayat (4)).<sup>13</sup>

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-undang Arbitrase yang berlaku sampai saat ini tidak mengatur mengenai *competent authority* untuk membatalkan putusan arbitrase internasional. Mengenai pembatalan putusan arbitrase, hal tersebut diatur dalam Pasal 70 sampai Pasal 72. Dalam pasal-pasal tersebut hanya disebut putusan arbitrase, tidak ada penjelasan secara rinci yang dimaksud itu putusan arbitrase internasional atau putusan arbitrase nasional. Dengan tidak disebutkannya secara tegas apakah pembatalan tersebut berlaku untuk pembatalan arbitrase nasional dan atau internasional, maka ada yang berpendapat pembatalan putusan arbitrase yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut berlaku untuk putusan arbitrase nasional maupun internasional dan ada juga yang berpendapat berlaku untuk nasional saja. Argumentasinya, Undang-undang Arbitrase hanya sedikit mengatur mengenai arbitrase internasional.<sup>14</sup>

Sedangkan mengenai putusan arbitrase internasional, hal tersebut hanya diatur dalam Pasal 65 sampai Pasal 69. Itupun hanya mengatur mengenai pelaksanaan dan pengakuan sebuah putusan arbitrase internasional di negara kita. Berdasarkan Pasal 65 Undang-undang Arbitrase, permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di wilayah hukum Republik Indonesia harus diajukan melalui Pengadilan

---

<sup>13</sup> H. P. Pangabean, Efektivitas Eksekusi Putusan Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 21, Oktober-November 2002, YPHB, 2002, h. 75

<sup>14</sup> Sebagaimana dikutip oleh Bimo Prasetyo, *Op Cit*, h. 26

Negeri Jakarta Pusat. Dan itu berarti pintu masuk bagi pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di wilayah Republik Indonesia hanyalah Pengadilan Jakarta Pusat. Berbeda dengan Belgia yang memuat ketentuan secara tegas mengenai kewenangan pembatalan oleh pengadilan Belgia, pada paragraf 4 Pasal 1717 Judicial Code:<sup>15</sup>

*“The Belgian courts can take cognizance of an application to set aside if only at least one of the parties to the dispute decided in the arbitral award is either physical person having Belgian nationality or residing in Belgium, or legal person formed in Belgium or branch (succursale) or some seat of operation there”*

Dengan kata lain, pembatalan putusan arbitrase asing dimungkinkan dilakukan di Belgia selama salah satu pihak berasal dari Belgia.

## **2.2 Pengaturan *Competent Authority* Dalam Konvensi New York 1958**

Konvensi New York 1958 telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981. Dengan telah diratifikasinya Konvensi New York 1958, maka Konvensi New York 1958 menjadi hukum positif di Indonesia. Mahkamah Agung Republik Indonesia memakai hukum tersebut sebagai landasan untuk memutus perkara antara Karaha Bodas dengan Pertamina, selain memakai Undang-Undang Arbitrase.

Alasan-alasan yang mendorong Indonesia ikut serta dalam Konvensi New York 1958 adalah:

1. Diundangkannya Undang-undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

---

<sup>15</sup> Sebagaimana dikutip oleh Bimo Prasetio, *Loc Cit.*

2. Indonesia ikut serta pada Konvensi Tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dengan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal Asing, Undang-undang No. 32 Tahun 1968.
3. Kedudukan Indonesia sebagai anggota PBB yang tidak ingin terkucilkan dari perkembangan dan pergaulan dunia internasional.
4. Adanya kecenderungan negara-negara modern (termasuk negara-negara anggota ASEAN) yang telah menjadi peserta Konvensi New York 1958.<sup>16</sup>

Mengenai *competent authority* yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini tertulis dalam Konvensi New York 1958 yang terdiri dari dua belas pasal. Pasal-pasal yang terdapat pengaturan tentang *competent authority* yaitu pada Pasal V dan VI.

Pasal V Konvensi New York 1958 disebutkan bahwa:

1. *Recognition and enforcement of the award may be refused, at the request of the party against whom it is invoked, only if that party furnishes to the competent authority where the recognition and enforcement is sought, proff that:*
  - a. *The parties to the agreement referred to in article II were, under the law applicable to them, under some incapacity, or the said agreement is not valid under the law to which the parties have subjected it or, failing any indication thereon, under the law of the country where the award was made; or*
  - b. *The party against whom the award is invoked was not given proper notice of the appointment of the arbitrator or of the arbitration proceedings or was otherwise unable to present his case; or*

<sup>16</sup> Tinneke Louise Tuegeh Longdong, *Op Cit*, h. 44

- c. *The award deals with a difference not contemplated by or not falling within the terms of the submission to arbitration, or it contains decision on matters beyond the scope of the subcomission to arbitration, proved that, if the decisions on matters submitted to arbitration can be separated from those not so submitted, that part of the award which contains decisions on matters submitted to arbitration may be recognized and enforced; or*
  - d. *The composition of the arbitral authority of the arbitral procedure was not in accordance with the agreement of the parties, or, failing such agreement, was not in accordance with law of the law of the country where the arbitration took place; or*
  - e. *The award has not yet become binding on the parties, or has been set aside or suspended by a competent authority of the country in which, or under the law of which, that award was made.*
2. *Recognition and enforcement of an arbitral award may also be refused if the competent authority in the country where recognition and enforcement is sought finds that:*
- a. *The subject matter of the difference is not capable of settlement by arbitration under the law of that country; or*
  - b. *The recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy of that country.*<sup>17</sup>

Pasal VI Konvensi New York 1958 disebutkan bahwa:

*“If an application for the setting aside or suspension of the award has been made in a competent authority referred to in art 1c V (1) (e), the authority before which award is sought to be relied upon may, if it considers it proper, adjourn the decision on the enforcement of the award, order the other party to give suitable security.”*<sup>18</sup>

Dalam Pasal V ayat (1) Konvensi New York 1958 tercantum secara mendetil tentang dasar-dasar *competent authority* untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase asing di negara tersebut. Sedangkan Pasal V ayat (2) Konvensi New York 1958 mengatur dasar-dasar penolakan pelaksanaan putusan arbitrase yang antara lain, jika masalah yang

<sup>17</sup> Lihat Pasal V Konvensi New York 1958

<sup>18</sup> Lihat Pasal VI Konvensi New York 1958

disengketakan menurut hukum dari negara di tempat mana permohonan diajukan, tidak boleh diselesaikan melalui forum arbitrase dan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing yang bersangkutan bertentangan dengan ketertiban umum atau *public policy*.

Dibandingkan dengan Konvensi New York 1958, Undang-undang Arbitrase lebih bersifat limitatif dalam mengatur dasar-dasar suatu putusan arbitrase asing tidak dapat dilaksanakan di Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Pasal V Konvensi New York 1958.<sup>19</sup> Undang-undang arbitrase hanya mengatur secara terbatas tentang dasar yang digunakan pengadilan untuk menolak putusan arbitrase asing, dan tidak diperkenankan bagi pihak yang telah dinyatakan *default* untuk melakukan perlawanan terhadap putusan arbitrase asing.<sup>20</sup>

Berdasarkan aturan di atas, Hikmahanto Juwana berpendapat bahwa salah satu pihak dapat meminta penundaan pelaksanaan putusan arbitrase, apabila sebuah yurisdiksi sedang memeriksa keberatan atau permohonan pembatalan. Ia menegaskan bahwa Konvensi New York tidak mengatur mengenai pembatalan putusan arbitrase.<sup>21</sup> Rumusan-rumusan di atas mengatur mengenai penolakan pelaksanaan putusan oleh pengadilan (*competent authority*) berdasarkan beberapa alasan prosedural, misalnya ada kekeliruan prosedur dalam penunjukan arbitrase. Suatu putusan

---

<sup>19</sup> Sebagaimana dikutip oleh Feby Parera, *Penolakan Atas Pengakuan & Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia (Analisa Sengketa Antara E.D. & F.Man (Sugar) Melawan Yani Haryanto)*, Skripsi, Surabaya, 2004, h. 30

<sup>20</sup> Lihat Pasal 68 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 1999

<sup>21</sup> Sebagaimana dikutip oleh Bimo Prasetyo, *Loc Cit.*

arbitrase dimungkinkan untuk ditolak apabila eksekusinya di suatu negara bertentangan dengan kepentingan umum di negara tersebut. Namun, saat membicarakan arbitrase tidak dapat terlepas dari *Lex Arbitri* atau hukum dari suatu negara yang mendasari penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Menurut Himahanto Juwana, dalam membicarakan hukum yang terkait dengan arbitrase setidaknya paling tidak ada tiga jenis hukum yang berlaku. Pertama adalah hukum materiil (*substantive law*) yang digunakan untuk memutus perkara oleh arbiter. Hukum materiil ini bisa ditentukan oleh para pihak yang bersengketa dalam kontrak yang dikenal dengan istilah *Governing Law*, atau apabila tidak disepakati oleh para pihak ditentukan oleh arbiter. Kedua adalah hukum acara (*Procedural Law*) yang mengikat bagi para arbiter dan para pihak dalam proses pemeriksaan hingga putusan. Hukum acara ini sering disebut dengan *Curial Law*. Ketiga adalah hukum dari suatu negara yang mendasari penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Istilah latin untuk merujuk ini adalah *Lex Arbitri*.<sup>22</sup>

"*Lex Arbitri* merupakan hukum yang berkaitan dengan arbitrase, dari negara tempat arbitrase diselenggarakan. *Lex Arbitri* ini menentukan apakah perjanjian arbitrase sah; apakah sengketa tertentu dapat diselesaikan melalui arbitrase; apakah pengadilan akan memberikan upaya hukum provisional/ sementara; apakah harus ada putusan yang berdasarkan pertimbangan yang beralasan; apakah keputusan arbitrase dapat ditinjau kembali mengenai materinya atau dasar-dasar lainnya"<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Hikmahanto Juwana, Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Oleh Pengadilan Nasional, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 21, Oktober-November 2002, YPHB, 2002, h. 68

<sup>23</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, h. 51

### BAB III

## COMPETENT AUTHORITY DALAM PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE JENEWA (KASUS KARAH A. BODAS VS PERTAMINA)

### 3.1 Karakteristik Putusan Arbitrase Jenewa

Dalam sengketa Karaha Bodas melawan Pertamina yang diselesaikan melalui penyelesaian sengketa alternatif yang dalam hal ini melalui arbitrase. Sengketa tersebut diselesaikan oleh Tribunal Arbitrase berdasar UNCITRAL *Arbitration Rules* sesuai dengan Pasal 13.1 Kontrak Operasi Bersama antara Karaha Bodas Company, L.L.C (Karaha Bodas) dan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina). Pihak Karaha Bodas mengajukan sengketa tersebut untuk diselesaikan kepada Tribunal Arbitrase Internasional di Jenewa, Swiss. Pada tanggal 18 Desember 2000, Tribunal Arbitrase di Jenewa telah mengeluarkan *Final Award* (putusan arbitrase), dan putusan arbitrase tersebut dikategorikan sebagai putusan arbitrase internasional.

Apa yang dimaksud sebagai putusan arbitrase internasional. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 disebutkan definisi putusan arbitrase internasional, yaitu:

“Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional”<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Lihat Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 30 Tahun 1999

Definisi tersebut senada dengan definisi dalam Perma No. 1/1990 yang mendefinisikan putusan arbitrase asing sebagai putusan arbitrase yang dijatuhkan (diambil) di luar wilayah hukum Republik Indonesia.

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Konvensi New York, yang dikatakan putusan arbitrase internasional adalah:

*“(1) This Convention shall apply to the recognition and enforcement of arbitral awards made in the territory of the State other than the State where the recognition and enforcement of such awards are sought, and arising out of the differences between person, whether physical or legal. It shall also apply to arbitral awards not considered as domestic awards in the State where their recognition and enforcement are sought.  
(2) The term "arbitral awards" shall include not only awards made by arbitrators appointed for each case but also those made by permanent arbitral bodies to which the parties have submitted.”<sup>25</sup>*

Putusan arbitrase internasional bisa diartikan bahwa putusan tersebut diambil dalam forum arbitrase internasional. Membahas tentang arbitrase internasional dalam model hukum arbitrase UNCITRAL, maka yang termasuk arbitrase internasional harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Jika pada saat penandatanganan kontrak yang menjadi sengketa, para pihak mempunyai tempat bisnis di negara yang berbeda, atau
2. Jika tempat arbitrase sesuai dengan kontrak arbitrase berada di luar tempat bisnis para pihak, atau
3. Jika pelaksanaan sebagian besar kewajiban dalam kontrak berada diluar bisnis para pihak, atau pokok sengketa sangat terkait dengan tempat yang berada di luar tempat bisnisnya para pihak, atau
4. Para pihak dengan tegas telah menyetujui bahwa pokok persoalan dalam kontrak arbitrase berhubungan dengan lebih dari satu negara.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Lihat Pasal 1 ayat (1) dan (2) Konvensi New York 1958

<sup>26</sup> Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 184



BANI menyediakan diri untuk membantu menyelesaikan kasus-kasus internasional, khususnya jika salah satu pihak dalam sengketa tersebut adalah berasal dari negara dimana arbitrase nasional tersebut berada. Tapi ada badan arbitrase yang didesain khusus untuk perkara-perkara internasional, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. International Chamber of Commerce (ICC) didirikan pada tahun 1923.
2. London Court of International Arbitration (LCIA) didirikan pada tahun 1892.
3. Australian Centre for International Commercial Arbitration (ACICA) di Australia.
4. Singapore International Arbitration Centre (SIAC) yang didirikan pada tahun 1991.
5. Regional Centre for Arbitration di Kuala Lumpur, yang didirikan pada tahun 1978.
6. Regional Centre for Arbitration di Kairo, atau yang disebut dengan *Asian-African Legal Consultative Committee*.
7. British Columbia International Commercial Arbitration Centre, yang didirikan pada tahun 1986.
8. Hongkong International Arbitration Centre di Hongkong, yang didirikan pada tahun 1985.
9. China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC).
10. Vietnam International Arbitration Centre (VIAC).
11. The International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID).
12. Interamerican Commission on Commercial Arbitration.
13. The International Commercial Arbitration Court (ICAC) di Rusia.
14. The Arbitration (Tretejskyi) Court for Settlement of Economic Disputes di Rusia.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Ibid, h. 185

Putusan arbitrase Jenewa sebagai putusan arbitrase internasional memiliki asas-asas umum dalam hal pelaksanaannya. Asas-asas tersebut adalah:

1. Asas *Final* dan *Binding*

Asas ini tercermin pada *Article III* Konvensi New York 1958 yang menyatakan bahwa “*each Contracting State shall recognize arbitral award as binding and enforce them*”. Hal tersebut berarti bahwa setiap negara anggota konvensi harus mengakui putusan arbitrase asing sebagai putusan yang mengikat dan mempunyai eksekusi terhadap para pihak.

Sedangkan pada Perma No. 1/1990 menyatakan bahwa setiap putusan arbitrase yang diajukan permintaan pengakuan dan eksekusinya di Indonesia dianggap sebagai putusan arbitrase asing yang berkekuatan hukum tetap.

Asas tersebut juga tercermin pada Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Arbitrase, yaitu:

”Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi”<sup>28</sup>

Tapi dalam Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Arbitrase, dapat diajukan kasasi terhadap putusan Ketua PN Jakarta Pusat

---

<sup>28</sup> Lihat Pasal 68 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 1999

yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu putusan arbitrase asing. Pasal ini mendasari pengajuan kasasi yang diajukan oleh pihak Karaha Bodas, karena dalam sengketa itu, Ketua PN Jakarta Pusat “menolak”<sup>29</sup> putusan arbitrase Jenewa.

## 2. Asas Resiprositas

Asas ini tercermin dalam Pasal 66 huruf a Undang-undang Arbitrase, pasal tersebut menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Indonesia, jika memenuhi syarat yaitu putusan itu dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing.

Asas resiprositas berarti adanya ikatan hubungan timbal balik, yang berarti jika negara kita mau mengakui putusan arbitrase asing, maka negara asing itupun juga mengakui putusan arbitrase negara kita. Maka dari itu sangat diperlukan hubungan bilateral dan multilateral dengan Indonesia di bidang arbitrase.

Selain berarti adanya ikatan hubungan timbal balik, asas ini juga pencerminan prinsip kedaulatan dan kedaulatan

---

<sup>29</sup> Baca: membatalkan

hukum, dan pencerminan nilai-nilai hukum internasional yang berlaku secara universal dan diakui keberadaannya oleh seluruh negara-negara di dunia dan berlaku dalam bidang kehidupan antar bangsa.

Asas ini juga tercantum dalam Pasal I ayat (3) Konvensi New York yang menyatakan:

*“any state may on the basis reciprocity declare that it will apply the Convention to recognition and enforcement of awards made only in territory of another Contracting State”*<sup>30</sup>

Tapi meskipun konvensi tersebut telah diratifikasi oleh pemerintah di Indonesia, tetap saja eksekusi putusan arbitrase asing masih belum dapat dijalankan oleh pengadilan Indonesia, seperti dalam kasus PT. Niswar lawan Navigation Maritime Bulgare. Dalam kasus tersebut terdapat pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Bahwa, pada azasnya sesuai dengan Yurisprudensi di Indonesia putusan Pengadilan asing dan putusan hakim Arbitrase Asing tidak dapat dilaksanakan di Indonesia kecuali kalau antara republik Indonesia dengan negara asing yang bersangkutan diadakan perjanjian tentang pelaksanaan putusan pengadilan Asing /putusan hakim arbitrase asing. Bahwa selanjutnya mengenai Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 34 Tahun 1981 tanggal 5 Agustus 1981 dan lampirannya tentang mengesahkan *“Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards”* sesuai dengan praktik hukum yang berlaku masih harus ada peraturan pelaksanaannya tentang apakah permohonan eksekusi asing dapat diajukan langsung pada pengadilan negeri, kepada

---

<sup>30</sup> Lihat Pasal I ayat 3 Konvensi New York 1958

pengadilan negeri yang mana ataukah permohonan eksekusi tersebut diajukan ke Mahkamah Agung...<sup>31</sup>

Terhadap putusan tersebut muncul banyak kritikan baik dari pihak luar maupun dari pihak dalam negeri. Sampai pada akhirnya Mahkamah Agung RI menerbitkan Perma No.1/1990 untuk mengisi kekosongan tersebut di atas.

### 3. Putusan Terbatas Sepanjang Hukum Dagang

Putusan arbitrase internasional yang diakui dan bisa dilaksanakan di Indonesia harus yang menurut hukum kita termasuk dalam kasus atau ruang lingkup dagang atau perdagangan atau ekonomi. Asas ini tercermin dalam Pasal 66 huruf b Undang-undang Arbitrase yang menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional terbatas pada putusan yang menurut hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan.

Asas ini berdasarkan pada Pasal 3 ayat (2) Perma No. 1/1990 yang menyatakan bahwa putusan arbitrase asing yang dapat diakui dan dieksekusi di Indonesia hanya sengketa yang timbul dalam ruang lingkup hukum dagang.

---

<sup>31</sup> Selanjutnya, dalam putusan-putusan terhadap penolakan eksekusi putusan arbitrase asing di Indonesia pengadilan mendasarkan pertimbangannya pada pertimbangan Mahkamah Agung tersebut, contohnya seperti penolakan permohonan eksekusi yang dijatukan dalam kasus E.D & F. MAN (SUGAR) Limited lawan Yani Hartanto, putusan badan arbitrase the Council of refined Sugar Association tersebut juga ditolak oleh Mahkamah Agung dengan alasan yang sama dengan alasan MA di atas. Selanjutnya lihat Erman Rajagukguk, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, h. 284

Patokan apakah kasus tersebut masuk dalam ruang lingkup hukum dagang adalah ditentukan oleh sistem tata nilai hukum Indonesia, bukan sistem tata nilai hukum di mana putusan itu dijatuhkan. Penjelasan Pasal 66 huruf b Undang-undang Arbitrase memberikan batasan ruang lingkup hukum dagang tersebut, yaitu:

- a. Perniagaan
- b. Perbankan
- c. Keuangan
- d. Penanaman modal
- e. Industri
- f. Hak kekayaan intelektual.

Tapi ada yang perlu diperhatikan, bahwa sekarang ini ruang lingkup hukum dagang mengalami perkembangan yang pesat. Kita harus mengantisipasi perkembangan hukum dan dunia perdagangan.

#### 4. Asas Ketertiban Umum

Ketertiban umum dikenal dengan berbagai istilah, dalam bahasa Belanda disebut *openbaar orde*, dalam bahasa Prancis *ordre public*, dalam bahasa Jerman *vorbehaltklausel*, dan di negara-negara dengan sistem common law disebut *public policy*.<sup>32</sup> Di sini *openbaar orde* jika diartikan secara per

---

<sup>32</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Alumni, Bandung, 1989, h. 73.

kata yaitu *openbaar* yang berarti terbuka untuk umum dan *orde* yang berarti keadaan teratur (tertib). Sedangkan istilah *policy* dipergunakan untuk menunjukkan pengaruh yang besar dari faktor-faktor politis<sup>33</sup> dalam hal menentukan ada tidaknya ketertiban umum.

Asas ini tercermin pada Pasal 66 huruf c Undang-undang Arbitrase. Pasal tersebut menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada ketentuan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum (*openbaar orde*).

Dalam Pasal 3 ayat (3) Perma No. 1/1990 dinyatakan bahwa putusan arbitrase asing hanya dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Pasal tersebut merupakan penegasan dari Pasal V ayat (2) huruf b Konvensi New York 1958 yang menyatakan "*the recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy of that country*".

Hal tersebut berarti jika ada putusan arbitrase asing yang bertentangan dengan ketertiban umum di Indonesia, permintaan eksekusinya harus ditolak.

---

<sup>33</sup> Sebagaimana dikutip oleh Tinneke Louise Tuegeh Longdong, *Op Cit*, h. 97.

## 5. Tata cara Pemberian Eksekutur

Putusan arbitrase Jenewa sebagai putusan arbitrase internasional, dalam permohonan pelaksanaannya dilaksanakan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Arbitrase menyatakan bahwa penyampaian berkas permohonan pelaksanaan itu harus disertai dengan:

- a. Lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase internasional, sesuai ketentuan tentang otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia;
- b. Lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar putusan arbitrase dengan disertai naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia;
- c. Keterangan dari perwakilan Diplomatik Indonesia di negara yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.



### 3.2 Kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

*Competent Authority* menjadi bahasan yang sangat menarik ketika kasus Karaha Bodas melawan Pertamina mencapai putusan Mahkamah Agung. Sengketa Karaha Bodas melawan Pertamina bergulir bagaikan bola salju, semulanya hanya wanprestasi dari pihak Pertamina yang melakukan penangguhan proyek Pembangkit Tenaga Listrik Panas Bumi berdasarkan Keputusan Presiden dengan alasan krisis ekonomi, menjadi besar karena putusan arbitrase Jenewa yang mewajibkan pihak Pertamina membayar ganti rugi yang diderita oleh pihak Karaha Bodas sebesar US\$ 270 juta dan pihak Pertamina meminta pembatalan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan pembatalan tersebut dikabulkan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor registrasi 86/PDT.G/2002/PN.JKT.PST. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar majelis hakim untuk memutuskan perkara tersebut adalah:

1. Dalam eksepsi dari Karaha Bodas, Majelis berpendirian bahwa pembatalan putusan arbitrase tersebut tidak hanya berdasar pada Pasal 70 Undang-undang Arbitrase, tapi juga didasarkan pada Pasal VI jo Pasal V ayat (2) b Konvensi New York dan masih ada dasar lain yaitu ketentuan UNCITRAL *Arbitration Rules*.
2. Menurut Pasal 20 JOC dan Pasal 12.1 ESC disebutkan, bahwa: “Perjanjian ini tunduk pada Hukum Indonesia”. Sehingga upaya pembatalan putusan arbitrase internasional di Pengadilan

Negeri Indonesia adalah sudah tepat, dengan dasar hukum Pasal V Konvensi New York.

3. Memperhatikan Pasal V ayat (1) Konvensi New York dapat disimpulkan bahwa pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dapat ditolak setelah salah satu pihak menyatakan pada pihak yang berwenang, yaitu Pengadilan Negeri, karena badan ini yang akan melakukan eksekusi putusan arbitrase tersebut. Hal ini sesuai dengan jiwa Konvensi New York.
4. Menurut majelis, hakim arbitrase Jenewa telah melampaui kewenangannya (*exceeds its powers*), karena tidak mempergunakan hukum Indonesia.
5. Menurut Pasal V ayat (2) b Konvensi New York dan Pasal 4 ayat (2) PERMA 1/1990, bahwa putusan arbitrase dapat ditolak jika bertentangan dengan ketertiban umum.
6. Yang dimaksud dengan ketertiban umum menurut majelis hakim adalah Keppres No. 39 Tahun 1997 dan Keppres No. 5 Tahun 1998 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atas permintaan IMF, yang bertujuan mengatasi beban negara yang sedang dilanda krisis moneter.

Lalu pihak Karaha Bodas mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung yang akhirnya Mahkamah Agung memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut.

Dalam pembatalan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat. Yang menjadi pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung dalam memutus perkara tersebut adalah:

1. Putusan arbitrase yang dimohon pembatalannya dalam gugatan perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Arbitrase adalah merupakan putusan arbitrase internasional, yang dalam undang-undang tersebut hanya disebutkan dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 yang mengatur tentang pengakuan dan pelaksanaannya di Indonesia.
2. Menurut Konvensi New York yang sudah diratifikasi di Indonesia, dalam Pasal V ayat (1) e, dinyatakan bahwa pengadilan yang berwenang untuk memutus permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase internasional adalah pengadilan di negara atau hukum negara mana putusan itu dibuat.

Maka dari itu pertama-tama kita harus menelaah kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri. Dalam sistem hukum Indonesia menurut Undang-undang No. 14 Tahun 1970 terdapat 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu:

1. Peradilan Umum.
2. Peradilan Agama.
3. Peradilan Militer.

#### 4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Peradilan Umum memiliki kewenangan untuk memeriksa sengketa dalam lingkup perdata dan perkara pidana dengan pihak masyarakat sipil (bukan militer). Sedangkan Peradilan Agama tugasnya mengadili perkara yang dihadapi oleh orang-orang Islam terutama dalam bidang hukum keluarga. Peradilan Militer tugasnya mengadili perkara yang dilakukan oleh Hukum Pidana Militer. Peradilan Tata Usaha Negara tugasnya mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum oleh pegawai tata usaha negara.<sup>34</sup>

Dalam lingkup Peradilan Umum terdapat 3 (tiga) tingkat penyelesaian perkara, yaitu:

1. Pengadilan Negeri.
2. Pengadilan Tinggi.
3. Mahkamah Agung.

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa sengketa dalam lingkup perdata dan perkara pidana dengan pihak masyarakat sipil (bukan militer).

Tapi dalam arbitrase, kewenangan Pengadilan Negeri mengenai putusan arbitrase hanya dalam kaitannya dengan pelaksanaan putusan arbitrase dan pembatalan putusan arbitrase. Dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase diatur dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 69 Undang-undang Arbitrase, sedangkan mengenai pembatalan putusan arbitrase diatur dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 Undang-undang Arbitrase.

---

<sup>34</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, h. 177

Dalam kasus Karaha Bodas, Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya mencampuradukkan antara pendaftaran dan pelaksanaan putusan arbitrase. Pendaftaran putusan arbitrase menurut Pasal 67 Undang-undang Arbitrase dilakukan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pihak Karaha Bodas tidak pernah mendaftarkan ke Pengadilan Negeri untuk minta pelaksanaan putusan arbitrase Jenewa,<sup>35</sup> yang mendaftarkan putusan arbitrase tersebut pihak Pertamina. Seharusnya yang mendaftarkan putusan tersebut adalah pihak Karaha Bodas, karena pihak Karaha Bodaslah yang memiliki kepentingan atas pelaksanaan putusan arbitrase adalah pihak yang dinyatakan menang, dari segi prosedur.

Kompetensi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam membatalkan putusan arbitrase Jenewa dan akhirnya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jika ditelaah menurut hukum positif di Indonesia, dasar kewenangan pengadilan dalam membatalkan putusan arbitrase Jenewa adalah Pasal V (1) (e) Konvensi New York 1958, yaitu:

*“Recognition and enforcement of the award may be refused, at the request of the party against whom it is invoked, only if that party furnishes to the competent authority where the recognition and enforcement is sought, proof that:*

*(e) the award has not yet become binding on the parties, or has been set aside or suspended by the competent authority of the country in which, or under the law of which that award was made”*

---

<sup>35</sup> Sebagaimana dikutip oleh Bimo Prasetyo, *Op Cit*, h. 34.

Dalam pasal tersebut ada dua *competent authority* yang berbeda. Pertama, adalah pengadilan dimana putusan arbitrase dibuat (*the competent authority in which that award was made*), kedua adalah pengadilan dari negara yang hukumnya digunakan sebagai dasar pembuatan putusan arbitrase (*the competent authority under the law of which that award was made*). Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggunakan dasar yang kedua yaitu pengadilan dari negara yang hukumnya digunakan sebagai dasar putusan arbitrase.

Dalam kasus tersebut Priyatna Abdurrasyid setuju dengan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Abdurrasyid menilai Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase Jenewa karena putusan belum didaftarkan tapi sudah dilakukan eksekusi. Untuk putusan arbitrase internasional aturannya menurut Konvensi New York 1958, dimana putusan tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu sebelum dieksekusi, kalau sudah dieksekusi tapi belum didaftarkan, itu artinya melanggar Konvensi New York 1958. Abdurrasyid juga berpandangan, bahwa Undang-undang Arbitrase juga mencakup pembatalan terhadap putusan arbitrase internasional. Artinya, pengadilan di Indonesia dapat membatalkan putusan arbitrase internasional.

Berseberangan dengan pendapat Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Priyatna Abdurrasyid, Tony Budidjaja berpendapat:<sup>36</sup>

*“This courts decision lacks any legal foundation. Under the New York Convention, the Indonesian court is not the proper forum for Pertamina’s*

---

<sup>36</sup> Sebagaimana dikutip oleh Bimo Prasetio, *Op Cit*, h. 36.

*Indonesia action. Indonesian court doesn't have any jurisdiction over Pertamina request for annulment of arbitral award, as under New York Convention, the annulment jurisdiction is bestowed upon the country of origin"*

Sebagai dasar kewenangan pengadilan, Hikmahanto Juwana lebih menekankan pada *Lex Arbitri* adalah kaedah yang bersifat memaksa (*Dwingend Recht*)<sup>37</sup> dari negara di mana arbitrase dilakukan. Dalam istilah teknisnya, negara di mana arbitrase dilakukan disebut "*seat*".<sup>38</sup> Sebagaimana Hikmahanto Juwana mempertegas pendapat Redfern dan Hunter,<sup>39</sup>

*"The concept that an arbitration is governed by the law of the place in which it is held and that this is the "seat" or "forum" or "locus arbitri" of the arbitration, is well established in both the theory and practice of the international arbitration"*

Berkaitan dengan *competent authority* dalam pembatalan putusan arbitrase Jenewa, Albert Jan van den Berg berpendapat:<sup>40</sup>

*"As far the question of which country's judicial authority has jurisdiction over the annulment of the award is concerned, it appears to be generally accepted principle that this authority is the court in the country of origin of the award. In the other words, it is the court in the country under whose arbitration law the arbitration was conducted and the award was made"*

Sebelum kasus Karaha Bodas melawan Pertamina, pernah terjadi kasus serupa dalam perdagangan internasional, yaitu *International Standart Electric Corp. v. Bidas Sociedad Anonima Petrolera*.<sup>41</sup> Kasus ini berawal sejak dikeluarkan putusan arbitrase yang dibuat oleh *International Chamber of Commerce (ICC)* di *Mexico City*. Hukum yang dipilih oleh kedua belah pihak untuk pelaksanaan kontrak ini dipilih hukum New York (*substantive law*). Kemudian *Standart Electric* mengajukan permohonan

<sup>37</sup> Kaedah yang bersifat memaksa tidak dapat disimpangi walaupun didasarkan atas persetujuan para pihak

<sup>38</sup> Hikmahanto Juwana, *Op. Cit.*, h. 69

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> Sebagaimana dikutip oleh Bimo Prasetyo, *Op Cit*, h. 38.

<sup>41</sup> *Ibid*

pembatalan ke pengadilan Distrik Amerika untuk Distrik New York. *Bridas Cross* menolak permohonan yang diajukan oleh *Standart Electric*, dengan dasar karena pengadilan Distrik New York tidak memiliki kewenangan dalam melakukan pembatalan berdasarkan Konvensi New York. Kemudian *Bridas Cross* juga mengajukan permohonan pelaksanaan atas putusan arbitrase tersebut berdasarkan Konvensi New York. *Standart Electric* mendasarkan kewenangan pengadilan New York untuk membatalkan pada Pasal V (1) (e) Konvensi New York, pada kalimat:

“.....has been set aside or suspended by a competent authority of the country in which or under the law of which the award was made”

*Standart Electric* menafsirkan “the court of the country .....under the law of which the award was made” adalah hukum New York sebagai *substantive law*, bukan hukum acara yang digunakan oleh majelis arbitrase, yaitu hukum Mexico. Pengadilan Distrik New York akhirnya menolak permohonan pembatalan tersebut, karena berkeyakinan bahwa hukum yang digunakan oleh majelis arbitrase mengacu pada *procedural law* (hukum acara) bukan *substantive law* (*governing law*).<sup>42</sup>

Jika berkaca pada kasus di atas maka seharusnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang atas pembatalan putusan arbitrase Jenewa. Dengan adanya putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Distrik

---

<sup>42</sup> *Ibid*, The contested language in article V (1) (e) of the convention, refers exclusively to procedural and substantive law, and precisely, to the regimen or scheme of arbitral procedural law under which the arbitration was conducted, and not the substantive law of contract which was applied in the case.

In this case, the parties subjected themselves to the procedural law of Mexico. Hence, since the situs, or forum of the arbitration is Mexico, and the governing procedural law is that of Mexico, only the courts of Mexico have Jurisdiction under the convention to vacate (annul) the award.



New York pada kasus di atas, semakin memperkuat bahwa kewenangan pembatalan putusan arbitrase Jenewa dalam kasus Karaha Bodas melawan Pertamina adalah Pengadilan Jenewa sebagai *country of origin*. Pengadilan yang berada di negara saat Pertamina mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase pada awalnya.

Menurut Albert Jan van den Berg yang dimaksud *country of origin* adalah:<sup>43</sup>

“negara yang hukum arbitrasenya adalah yang dipergunakan untuk arbitrase luar negeri bersangkutan dan putusan arbitrase bersangkutan ini mempunyai suatu akibat hukum yang penting untuk arbitrase internasional bersangkutan.”

Menurut Sudargo Gautama yang dimaksud *country of origin* adalah:<sup>44</sup>

“negara pertama di mana dapat diajukan suatu gugatan pembatalan atau mengenyampingkan putusan arbitrase luar negeri”

Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, beranggapan bahwa *competent authority* dalam pembatalan putusan arbitrase Jenewa adalah Pengadilan Swiss. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung menimbang:<sup>45</sup>

“Bahwa berdasarkan Pasal VI jo Pasal V (1) (e) Konvensi New York 1958 Pengadilan yang memiliki wewenang untuk memutus permohonan pembatalan terhadap Putusan Arbitrase Internasional adalah hanya Pengadilan di negara mana atau berdasarkan hukum mana putusan tersebut dibuat”

Pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa menurut Penjelasan Pasal 70 Undang-undang Arbitrase permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap suatu putusan arbitrase yang

---

<sup>43</sup> Sudargo Gautama, *Op. Cit.*, h. 59

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 63

<sup>45</sup> Lihat putusan Mahkamah Agung No. 01/BANDING/WASIT.INT/2002

sudah didaftarkan. Maka dari itu Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang baik secara kompetensi absolut maupun kompetensi relatif untuk mengadili perkara tersebut.

Merujuk dari Undang-undang-Arbitrase, Konvensi New York 1958, serta putusan Mahkamah Agung, saya berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan arbitrase Jenewa. Karena sudah jelas sekali bahwa dalam Pasal V (1) (e) Konvensi New York menyatakan bahwa *competent authority* yang dimaksud adalah negara dimana putusan arbitrase dibuat. Dalam sebuah arbitrase internasional *Lex Arbitri* adalah aspek yang sangat penting. Dan *Lex Arbitri* sangat terkait dengan tempat dilangsungkannya arbitrase, sehingga terhadap pembatalan suatu putusan arbitrase akan sangat bergantung pada kaidah memaksa dari negara dimana arbitrase dilangsungkan. Mengingat dalam JOC dan ESC telah disepakati bahwa tempat berlangsungnya arbitrase di Jenewa, maka konsekuensinya adalah yang berwenang dalam pembatalan putusan arbitrase Jenewa tersebut adalah Pengadilan Swiss dan berlaku hukum Swiss.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

- a. Pembatalan, pengakuan, dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia dapat dilaksanakan berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Konvensi New York 1958. Dasar pembatalan putusan arbitrase terdapat dalam Pasal 70 Undang-undang Arbitrase. Kewenangan pengadilan untuk membatalkan hanya terbatas pada kewenangan untuk memeriksa keabsahan dari segi prosedur pengambilan putusan arbitrase. Pengadilan tidak boleh masuk pokok sengketa yang menjadi kewenangan lembaga arbitrase.
- b. Pengadilan Indonesia tidak berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase internasional yang diputus di luar yurisdiksi Indonesia. Sesuai dengan Pasal V ayat (1) e Konvensi New York yang berwenang melakukan pembatalan putusan arbitrase internasional tersebut hanya pengadilan di negara putusan arbitrase dijatuhkan (*country of origin*). Pengadilan Indonesia hanya berwenang dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional sesuai dengan Pasal 65 Undang-undang Arbitrase, atau melakukan penolakan putusan arbitrase internasional sesuai dengan Pasal 66 Undang-undang Arbitrase.

- c. Dengan adanya kesempatan untuk melakukan upaya hukum melalui pengadilan menjadikan suatu kasus yang telah diputus oleh arbitrase menjadi berlarut-larut. Hal yang sangat berbeda jika ditangani oleh badan arbitrase dan jika para pihak beritikad baik terhadap segala putusan yang diputuskan oleh badan arbitrase tersebut.

#### 4.2 Saran

- a. Sebaiknya perlu disusun suatu petunjuk atau penselarasan arti oleh Mahkamah Agung pada Konvensi New York, karena dalam konvensi tersebut menggunakan bahasa asing, mengingat dalam Undang-undang yang menggunakan bahasa Indonesia saja bisa menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda. Hal tersebut tentunya dengan pertimbangan dan pendapat para pakar hukum arbitrase.
- b. Sebaiknya para pihak dalam sengketa arbitrase bisa menghormati segala kelebihan dari penyelesaian sengketa arbitrase di mana salah satunya yaitu waktu yang singkat dan prinsip kerahasiaan. Dan juga sengketa yang diselesaikan dengan penyelesaian sengketa arbitrase menggunakan para ahli dalam bidang sengketa tersebut. Oleh karena itu putusan arbitrase yang bersifat *final and binding* juga bisa dihormati dengan melaksanakan putusan arbitrase tersebut dengan itikad baik.
- c. Sudah seharusnya pengadilan bisa “menahan diri” untuk tidak mencampuri penyelesaian sengketa yang berisi klausula arbitrase, dan menyesuaikan diri dengan kewenangannya.

## DAFTAR BACAAN

### Buku

- Djamali, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000
- Fuady, Munir, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Gautama, Sudargo, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Alumni, Bandung, 1989
- Gautama, Sudargo, *Arbitrase Luar Negeri dan Pemakaian Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Longdong, Tinneke Louise Tuegeh, *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Usman, Rachmadi, *Hukum Arbitrase Nasional*, Grasindo, Jakarta, 2002
- Widjaja, Gunawan, Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- Widjaja, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis : Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002

### Majalah

- Juwana, Hikmahanto, Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Oleh Pengadilan Nasional, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 21, Oktober-November 2002
- Panggabean, H. P., Efektivitas Eksekusi Putusan Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 21, Oktober-November 2002, YPHB, 2002
- Rekso Wibowo, Basuki, *Perjanjian Arbitrase dan Wewenang Arbitrase*, Bahan Kuliah (IV)

### Kamus

- Campbell Black, Henry, *BLACK's Law Dictionary 6<sup>th</sup> ed*, St. Paul MN, West Publishing Co, 1990

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

**Konvensi**

Konvensi New York 1958

**Putusan**

Salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 86/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst

Salinan Putusan Mahkamah Agung No: 01/BANDING/WASIT.INT/2002

**Skripsi**

Parera, Feby, *Penolakan Atas Pengakuan & Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia (Analisa Sengketa Antara E.D. & F.Man (Sugar) Melawan Yani Haryanto)*, Skripsi, Surabaya, 2004

Prasetio, Bimo, *Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia ( Studi Kasus Pertamina melawan Karaha Bodas )*, Skripsi, Surabaya, 2004

## HUKUM PERDATA :

## PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DIGUGAT PEMBATALANNYA

Kasus Pertamina - vs - Karaha Bodas  
Hakim Salah Menerapkan Hukum

## KASUS POSISI :

- Pada November 1994, terjadi suatu Perjanjian (Kontrak) antara tiga pihak, yaitu :
  - I. KARAH BODAS COMPANY, LLC suatu perseroan yang didirikan menurut hukum Cayman Islands, berkantor di New York USA dan di Jakarta Selatan.
  - II. PERTAMINA di Jln. Perwira Jakarta
  - III. PT. PLN. (Persero) Jln. Trunojoyo Jakarta Selatan.
- Perjanjian (Kontrak) ke I berupa : **Joint Operation Contract** antara "Karaha Bodas Coy" LLC dengan Pertamina, yang intinya adalah : bahwa Pertamina bertanggung jawab untuk pengurusan operasi dibidang geothermal sedangkan Karaha Bodas bertindak sebagai Kontraktor yang diwajibkan dan bertanggung jawab untuk mengembangkan "energi geothermal" serta untuk membangun fasilitas pembangkit generating geothermal dan tenaga listriknya dan penyediaan dananya.
- Perjanjian (kontrak) ke II "Energi Sales Contract" (ESC) antara Pertamina dengan PT. PLN (Persero) yang isi pokoknya sebagai berikut :
  - Pihak PLN setuju untuk membeli dari Pertamina, tenaga listrik yang dihasilkan oleh fasilitas pembangkit listrik dari geothermal panas bumi yang dihasilkan oleh generating yang dibangun oleh kontraktor Karaha Bodas (K. Bodas) sampai dengan jumlah 400 MW (PLN sebagai pihak pembeli).
  - Dari Perjanjian Energi Sales Contract (ESC) tersebut peranan kewajiban para pihak pada pokoknya sebagai berikut :

Competent Authority Dalam Kasus Karaha Bodas Vs... Wasistyo Adi SaPasputro

1. Pihak Karaha Bodas (K. Bodascoy) = pihak kontraktor yang membangun, mengoperasikan dan menyalurkan tenaga listrik yang bersumber dari geothermal tersebut kepada PT. PLN (Pembeli). Pihak kontraktor bertanggung jawab untuk menyediakan dana proyek pembangunan PLTP Karaha Bodas sampai selesai.
2. Sedangkan kewajiban Pertamina adalah menjual tenaga listrik yang disalurkan secara teknis oleh Karaha Bodascoy (kontraktor) kepada PT. PLN.
  - Sejak dibuatnya kedua Perjanjian tersebut diatas 1998 sampai dengan tahun 2000, belum/tidak ada satu unitpun "Pembangkit tenaga listrik geothermal" yang telah dibangun oleh kontraktor "Karaha Bodas", sehingga tidak ada tenaga listrik yang telah dihasilkan dan dibeli oleh PT. PLN yang berasal dari sumber Daya Panas Bumi (Geothermal) dari proyek Karaha Bodas tersebut.
  - Belum dibangunnya proyek listrik yang berasal dari Sumber Daya Panas Bumi (Geothermal) oleh kontraktor "Karaha Bodas Coy" sesuai dengan Perjanjian "Joint Operational Contract" (JOC) yang telah dibuat sebelumnya, disebabkan karena pihak Pemerintah RI: Menerbitkan Keppres (Keputusan Presiden) No.39/tahun 1997, tanggal 20 September 1997 yang isinya : **menangguhkan proyek pembangkit "Tenaga Listrik Panas Bumi" Karaha Bodas (dengan alasan : adanya krisis ekonomi di Indonesia).**
  - Selanjutnya pada 1 November 1997, Pemerintah RI menerbitkan Keppres No.47/tahun 1997 yang isinya menyatakan bahwa Proyek "Pembangkit Tenaga Listrik Panas Bumi" (Geothermal) Karaha Bodas, sesuai Kontrak J.O.C. 28 November 1994, **dapat dilanjutkan kembali pembangunannya.**
  - Namun pada tanggal 10 Januari 1998, pihak Pemerintah RI menerbitkan lagi Keppres No.5/tahun 1998 yang isinya **menangguhkan kembali "Proyek Pembangkit Tenaga Listrik Panas Bumi KARAH BODAS** dengan alasan masih adanya krisis ekonomi yang melanda negara RI, yang belum dapat diatasi seluruhnya.
  - Pihak Pertamina berusaha untuk melaksanakan proyek Karaha Bodas tersebut, namun telah ditanggguhkan oleh Pemerintah RI dengan pertimbangan bahwa negara masih dilanda krisis ekonomi. Pertamina tidak lagi meneruskan pelaksanaan proyek "K. BODAS", karena tidak akan tersedia melanggar Keppres No.5/tahun 1998 tersebut.
  - Karena adanya penangguhan pelaksanaan Proyek Karaha Bodas

oleh Pemerintah RI tersebut diatas, timbul sengketa antara "KARAH BODAS COMPANY" selaku Kontraktor yang dirinya merasa dirugikan dengan adanya peranguhan proyek tersebut. Pihak Pertamina dan PT. PLN oleh Karaha Bodas dinilai telah wanprestasi dalam kontrak J.O.C. (Joint Operation Contract) dan E.S.C. (Energy Sales Contract) tanggal 28 November 1994.

- Dida'am kedua kontrak tersebut yaitu : "J.O. Contract" dan "ES. Contract" tanggal 28 November 1994 didalamnya dimuat : "arbitrase klausula", yaitu bilamana pelaksanaan kontrak tersebut timbul sengketa maka akan diselesaikan oleh "Tribunal Arbitrase" berdasar "Unicitral Arbitration Rules" dan para pihak memilih Hukum Indonesia untuk menyelesaikan sengketa dalam forum arbitrase tersebut.

- Karena adanya sengketa pelaksanaan kedua kontrak "J.O.C" dan "E.S.C" tersebut diatas, maka pihak Karaha Bodas Company berkedudukan Pusat di New York dan Jakarta mengajukan sengketa tersebut untuk diselesaikan kepada : Tribunal Arbitrase Internasional di Geneva - Swiss.

- Tribunal Arbitrase di Jenewa, pada tanggal 18 Desember 2000, menerbitkan "Putusan Arbitrase" yang menetapkan bahwa pihak Pertamina dan PT. PLN (Persero) dinilai telah melakukan wanprestasi dan dihukum untuk membayar kerugian kepada Karaha Bodas Company sebesar US\$ 270 juta Dollar USA ditambah bunga sebesar 4% setahun. Hal ini dicantumkan dalam dua putusan Arbitrase yaitu : "Preliminary Award" (30 September 1999) dan "Final Award" (10 Desember 2000).

- Pihak Pertamina, setelah menerima putusan "Tribunal Arbitrase Jenewa" tersebut, kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 67 (1) UU No.30/tahun 1999, pihak tergugat Pertamina, menyerahkan dan mendaftarkan "asli putusan Arbitrase Internasional" tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Maret 2002.

- Kuasa Hukum Pertamina setelah meneliti Putusan Tribunal Arbitrase Jenewa, maka atas permohonan Pertamina, kemudian pada tanggal 14 Maret 2002, mengajukan Surat Gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Reg No.86/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst. yang bertujuan untuk mohon pembatalan terhadap putusan Arbitrase International Jenewa Swiss, tanggal 18 Desember 2000 berdasarkan "UNICITRAL ARBITRATION RULES" yang menghukum PERTAMINA untuk membayar kerugian kepada KARAH BODAS COMPANY US\$ 266.166.654 berikut 4% setahun, dan berusaha memblokir aset-aset Pertamina di Bank USA.

Gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase internasional Jenewa Swiss tersebut, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan mengajukan dalil/positum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tribunal Arbitrase Internasional Jenewa dalam putusannya telah melampaui wewenangnya (exceeds its powers), karena dalam mengadili sengketa a'quo, tidak menghiraukan/mengenyampingkan dan tidak menggunakan Hukum Indonesia, yang seharusnya diperlakukan atas sengketa tersebut.
2. Ketentuan Hukum Indonesia yang tidak dihiraukan oleh Majelis Arbitrase Internasional Jenewa didalam putusannya 18 Desember 2000 adalah : Menatsirkan secara keliru ketentuan tentang "Force Majeure" menurut Hukum Indonesia.
3. Peristiwa "Force Majeure" tersebut menurut Hukum Indonesia, membebaskan Parggugat, Pertamina membayar ganti rugi kerugian dan bunganya.
4. Putusan Arbitrase Jenewa - a'quo adalah bertentangan dengan "Ketertiban Umum" di Negara RI, yaitu : "J.O.C" dan "E.S.C" telah ditanggihkan pelaksanaannya oleh Keputusan Presiden RI demi kepentingan penyelamatan Negara dan rakyat yang sedang dilanda krisis ekonomi.
5. Perjanjian "J.O.C" dan "E.S.C" merupakan Perjanjian yang tidak mempunyai kekuatan hukum, karena pelaksanaannya mengandung causa yang terlarang (larangan dari Pemerintah RI untuk meneruskan pelaksanaan kontrak Karaha Bodas).
6. Putusan Arbitrase Jenewa 18 Desember 2000 tidak sesuai dengan pasal V (1) (B) "Konvensi New York" tahun 1958 Pertamina tidak diberitahu secara layak tentang "pengangkatan Arbitrer" dan susunan "Team Arbitrer" tidak sesuai dengan kontrak "JOC" dan "ESC" yang telah disepakati para pihak. Para Arbitrer dipilih sendiri oleh mereka.
7. Perjanjian "J.O.C" dan "E.S.C", tidak dapat dilaksanakan, hal ini sesuai dengan pasal II (3). Konvensi New York 1958, karena telah diperintahkan untuk dihentikan oleh Pemerintah RI dengan diterbitkannya Keputusan Presiden No.39/tahun 1997 jo No.5/tahun 1998. Dengan demikian kedua Perjanjian tersebut menurut Hukum Indonesia menjadi : null and void.
8. Menurut pasal V (1) (a) Konvensi New York 1958 Putusan Arbitrase Luar Negeri tersebut dapat ditolak, atas



permohonan Termination Eksekusi, bila yang bersangkutan dapat menyerahkan kepada "Pengadilan Pelaksana" suatu bukti, bahwa para pihak dalam perjanjian tersebut berada dalam "incapacity" menurut Hukum Indonesia yang telah dipilih para pihak.

9. Putusan Arbitrase Jenewa di putus berdasarkan tipu muslihat Tergugat dan tidak mengindahkan Hukum Indonesia, khusus ketentuan tentang kerugian dan kehilangan keuntungan. Dalam persidangan Arbitrase Jenewa pihak "KBC" tidak dapat membuktikan dengan bukti-bukti yang sah bahwa "KBC" telah menyediakan "dana" yang nyata untuk pelaksanaan proyek tersebut. Proyek Geothermal KBC baru mencapai tahap eksplorasi, sehingga fasilitas Pembangkit Listrik belum berdiri dan belum menghasilkan produksi listrik. Sehingga KBC belum memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian "JOC" dan "ESC". Putusan Arbitrase Jenewa tersebut adalah fiktif karena menetapkan ganti rugi tanpa disertai bukti-bukti yang nyata. Menurut Hukum Indonesia, ganti rugi harus didasarkan atas bukti-bukti kerugian yang nyata.

Karena itu, maka Putusan Arbitrase yang tidak memaknai Hukum Indonesia, adalah : tidak sesuai dengan Ketentuan dalam Konvensi New York 1958 dan harus dinyatakan batal/harus dibatalkan.

10. Walaupun telah diperjajikan dua proses arbitrase tersendiri, satu dibawah "JOC" dan yang kedua dibawah "ESC", tetapi arbitrase Jenewa telah menggabungkan kedua proses dalam satu proses arbitrase. Dengan demikian Team Arbitrase telah melanggar prosedur yang telah disepakati oleh para pihak dalam klausula arbitrase.

11. Para pihak tidak diperlakukan secara sama. Karena Lembaga ICSID (Internasional Centre for Settlement Investment Dispute) yang diminta memilih untuk tiga pihak padahal menurut "Perjanjian arbitrase" harus diperbolehkan memilih sendiri arbiternya.

Berdasar atas "alasan hukum" tersebut diatas, maka Penggugat dalam gugatannya yang menuntut "Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional" tersebut, mengajukan tuntutan (petitum) sebagai berikut :

I. Dalam Provisi :  
Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun tidak melakukan

tidak akan apapun termasuk pelaksanaan Putusan Arbitrase Jeveve Swiss tanggal 18 Desember 2000 yang bersumber pada "JOC" dan "ESC" dengan ketentuan Tergugat dikenakan "Uang Paksa" USS 1.000.000.00 setiap harinya bila perintah ini dilanggar .....dst.....dst.....

ii. Dalam Pokok Perkara :

1. Membatalkan, menyatakan batal, menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya : Putusan Arbitrase Jenewa, Swiss tanggal 18 Desember 2000 berikut Putusan Sela (Preliminary Award).
2. Menghukum Tergugat dan "Turut Tergugat" untuk taat dan patuh pada putusan diatas.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar beava perkara.
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijatikan lebih dulu, meskipun ada verzet, banding, kasasi.

PENGADILAN NEGERI :

- Gugatan yang diajukan oleh Fenggugat yang menuntut agar "Putusan Arbitrase Jenewa Swiss" tanggal 28 November 1994, dinyatakan batal, maka didalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pihak Tergugat (KBC) melalui kuasa Hukumannya telah mengajukan "Eksepsi Kompetensi Absolut" yang intinya mengatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan ini.
- Setelah memeriksa "Eksepsi Kompetensi Absolut" tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberi "Putusan Sela" yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menolak Eksepsi Tergugat.
  2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.
  3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini.,
  4. Menanggukhan beaya perkara hingga putusan akhir.
- Terhadap Gugatan diatas, disamping mengajukan "Eksepsi Kompetensi Absolut" Tergugat dalam jawabannya, masih juga mengajukan eksepsi lainnya, yang bersifat prosesuil :
    1. Gugatan Penggugat untuk menuntut pembatalan Putusan Arbitrase Internasional tersebut, tidak memiliki dasar hukum (exceptio onrechtmatige of ingetrond).

2. Gugatan prematur (*exceptio preamatur*).
  3. Gugatan kabur (*exceptio obscurae libellum*).
  4. Pengajuan gugatan dengan melakukan perbuatan yang licik (*exceptio Doli prae sintis*).
  5. Tuntutan provisi tidak ada dasar hukumnya.
- Dalam Pokok Perkara, Tergugat menyangkal dan menolak gugatan Penggugat atau tidak menerima gugatan tersebut.
- Pihak "Turut Tergugat" - PT. PLN (Pesero) dalam jawaban menyatakan bahwa tidak ada satu unit Pembangkit Tenaga Listrik dari Sumber Panas Bumi (Geothermal) yang telah dibangun oleh "KBC" (Tergugat), sehingga tidak ada tenaga listrik yang disalurkan kepada PT. PLN untuk dibeli dari Tergugat. Karena itu "Turut Tergugat" tidak melakukan "wanprestasi" dalam Perjanjian "ESC".
  - Selanjutnya dalam persidangan terjadi replik - duplik dan masing-masing mengajukan bukti-bukti suratnya kepada Majelis Hakim.
  - Majelis Hakim setelah selesai memeriksa perkara ini, selanjutnya memberi putusan dengan pertimbangan hukum yang intinya pokoknya demikian :
  - Mengingat eksepsi Tergugat, Majelis berpendirian bahwa, Negara RI telah meratifikasi Konvensi New York 1958, berdasarkan atas Keppres No.34/tahun 1991, sehingga Indonesia telah mengikatkan dirinya pada ketentuan hukum "Konvensi New York" tersebut, karena itu alasan pembatalan Putusan Arbitrase tidak saja berdasar pada pasal 70, UU No.30/tahun 1999, tetapi juga didasarkan pada Konvensi New York 1958, ex pasal VI jo pasal V ayat (2) b, di samping itu masih ada dasar lain yaitu ketentuan Unicitral Arbitration Rules.
  - Dari uraian diatas menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sugatan Penggugat yang menuntut pembatalan putusan Arbitrase tersebut, memiliki dasar hukumnya.
  - Gugatan Penggugat tidak kabur, karena bagian positum maupun petitumnya telah diuraikan dengan jelas dan mudah dimengerti.
  - Gugatan Penggugat, bukan perbuatan licik, atau beritikad buruk, karena gugatan ini merupakan upaya Penggugat dalam mempertahankan haknya yang merasa dirugikan oleh Putusan Arbitrase Internasional tersebut, sehingga Penggugat mengajukan gugatan pembatalan putusan Arbitrase tersebut.
  - Berdasar atas pertimbangan diatas, maka eksepsi prosesuil yang diajukan Tergugat KBC ditolak oleh Majelis Hakim.
  - Mengenai Tuntutan Provisi, Majelis Hakim dalam putusan

- provisinya : Mengabulkan gugatan provisi Penggugat yang amarnya : "Memerintahkan Tergugat atau siapapun yang mendapat hak darinya untuk tidak melakukan tindakan apapun, termasuk pelaksanaan "Putusan Arbitrase Jenewa" tanggal 18 Desember 2000 yang bersumber pada "JOC" dan "ESC" tanggal 28 November 1994, dengan ketentuan Tergugat dikenakan uang pakse US\$ 500.000,- setiap hari perintah ini dilanggar .....dst.....dst. Mengena: matri pokok perkara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Menurut Surat Bukti P2 = T2 dan bukti P3 = T3 dalam pasal 20 "JOC" dan pasal 12.1 "ESC" disebutkan, bahwa : "Perjanjian ini tunduk pada Hukum Indonesia.
- Oleh karena dalam Kontrak/Perjanjian "JOC" dan "ESC" berlaku Hukum Indonesia, maka upaya Penggugat untuk membatalkan Putusan Arbitrase internasional di Pengadilan Negeri, di Indonesia adalah sudah tepat, dengan alasan berdasar atas Konvensi New York 1958 ex pasal V serta UU No.30/tahun 1999.
- Mempertahatkan pasal V (1) Konvensi New York 1953, dapat disimpulkan bahwa pengakuan dan pelaksanaan "Putusan Arbitrase" dapat ditolak setelah salah satu pihak menyatakan pada pihak yang berwenang ic. Pengadilan Negeri, karena Badan ini yang akan melakukan "eksekusi Putusan Arbitrase" tersebut. Hal ini sesuai dengan jiwa Konvensi New York.
- Menurut Majelis Hakim Arbitrase Internasional Jenewa Swiss, telah melampaui wewenangnya (*exceeds its powers*), karena tidak mempergunakan Hukum Indonesia, padahal didalam Kontrak "JOC" dan Kontrak "ESC" dengan tegas dinyatakan : "mereka para pihak memilih hukum Indonesia dan bukan Hukum Arbitrase Swiss. Hal ini dibolehkan dalam ketentuan Konvensi New York 1958.
- Menurut pasal V ayat (2) huruf "b" dari Konvensi New York 1958 ditentukan : "Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase, dapat ditolak bila Badan yang berwenang dari Negara tempat pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase tersebut menemukan hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum.
- Demikian pula dalam PERMA No.1/tahun 1999 tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri di Indonesia. Didalam pasal 4 (2) PERMA tersebut disebutkan : "Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri di Indonesia terbatas pada Putusan yang tidak ber-

- tentangan dengan "Ketertiban Umum" .....dst.....dst.
- Yang dimaksud dengan "Ketertiban Umum" ini menurut Majelis Hakim adalah : Keputusan Presiden Keppres No.39/tahun 1997 dan Keppres No.5/tahun 1998 yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI atas permintaan "IMF", yang bertujuan untuk mengatasi beban Negara RI yang sedang dilanda krisis ekonomi dan moneter. Akan menjadi lebih berat lagi jika proyek "Geothermal Karaha Bodas" dilanjutkan. Dari alasan diatas ini, menu:ut hemat Majelis, berdasar pasal 1 ayat (2) huruf "b" Konvensi New York 1958, sudah sepatutnya Putusan Arbitrase Internasional Jenewa Swiss tersebut harus ditolak pengakuan dan pelaksanaannya, karena tidak hanya bertentangan dengan "ketertiban umum", tetapi juga pada sendi ekonomi Indonesia.
- Terbitnya Keppres No.39/tahun 1997 jc Keppres No.5/tahun 1998 merupakan tindakan publik yang dibenarkan oleh Hukum Indonesia, sehingga berakibat, Penggugat (Pertamina) dan "Turut Tergugat" (PT. PLN (Pesero), tidak memiliki kemampuan secara hukum (incapacity) untuk berbuat atas "proyek Karaha Bodas" yang ditanggungkan oleh Pemerintah tersebut agar dilanjutkan kembali. Keppres a'quo diterbitkan untuk kepentingan publik dalam usaha mengatasi krisis Ekonomi Indonesia.
- Akan tetapi Majelis Tribunal Arbitrer Internasional Swiss ternyata tidak mempertimbangkan "keadaan tersebut diatas". Seharusnya Tribunal Arbitrer Swiss mempertimbangkan hal tersebut secara luas, bahwa dengan terbitnya Keppres yang menanggungkan Proyek "Karaha Bodas" tersebut, pihak Penggugat dan Turut Tergugat tidak memiliki kemampuan untuk berbuat. Hal ini seharusnya, dikategorikan sebagai force majeure bagi Penggugat (PERTAMINA) dan PT. PLN Pesero.
- Dari pendapat Majelis diatas, maka Majelis Arbitrer Internasional Jenewa Swiss, telah mengenyampingkan dan melanggar ketentuan Hukum Indonesia.
- Majelis Arbitrer telah mengakui Hukum Indonesia berlaku bagi sengketa yang timbul dari Kontrak "JOC" dan Kontrak "ESC", tetapi ternyata tidak menggunakan ketentuan Hukum Indonesia, khususnya tentang "keadaan kahar (force majeure) bagi pihak (Pertamina) dan Turut Tergugat (PT. PLN), sedangkan dalam kedua perjanjian tersebut, secara tegas mengakui penggunaan Hukum Indonesia. Terhadap "Kelalitan" dari Majelis Hakim Arbitrer Internasional Jenewa tersebut diatas, mendorong Majelis Hakim

- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memutus Pembatalan terhadap Putusan Arbitrase Internasional di Jenewa Swiss tersebut.
- Atas dasar seluruh pertimbangan hukum yang ini:nya disebutkan diatas, maka gugatan Penggugat secara hukum capat dikabulkan. Akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

**MENGADIL**

**Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat.**

**Dalam Provisi :**

1. Mengembalikan gugatan Provisionil Penggugat.
2. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang mendapat hak darinya untuk tidak melakukan tindakan apapun, termasuk pelaksanaan putusan Arbitrase Jenewa Swiss tanggal 18 Desember 2000 yang bersumber pada Perjanjian "JOC" dan perjanjian "ESC" keduanya tanggal 28 November 1994 dengan ketentuan Tergugat dikenakan "uang paksa" USS 500.000,- setiap harinya pe:litah ini dilanjut:kan .....dst.....dst.

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menyatakan batal, dan tidak mempunyai kekuatan hukum, Putusan Arbitrase yang ditetapkan di Jenewa. Swiss tanggal 18 Desember 2000 berikut "Putusan Preliminary" yang ditetapkan di Jenewa tanggal 30 September 1999, dengan segala akibat hukumnya.
2. Mengnukukan Tergugat dan "Turut Tergugat" untuk taat dan patuh pada putusan tersebut.
3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu, walaupun ada banding, verzet, kasasi.
4. Menghukum Tergugat membayar biaya per-kata ini.

**MAHKAMAH AGUNG RI :**

- KARAH BODAS COMPANY LLC, Tergugat menolak putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas dan mengajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung dengan mengemukakan beberapa keberatan dalam Memori Bandingnya.
- Majelis Mahkamah Agung yang mengadili perkara banding ini, dalam putusannya menilai bahwa Putusan Judex Facti - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah menerapkan hukum terhadap perkara ini, sehingga putusannya Judex facti a'quo harus dibatalkan dan

- selanjutnya Majelis Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini.
- Perindian Majelis Mahkamah Agung tersebut didasari oleh pertimbangan hukum yang inticarinnya sebagai berikut :  
Putusan Arbitrase yang dimohon pembatalannya dalam gugatan perkara ini sesuai dengan ketentuan UU No.30/tahun 1999 adalah merupakan putusan Arbitrase Internasional, yang dalam UU tersebut, hanya disebutkan dalam pasal 65 s/d pasal 69 yang mengatur tentang pengakuan dan pelaksanaannya di Indonesia.
  - Konvensi New York 1958 (Convention the recognition and enforcement of foreign Arbitral Award) telah berlaku di Negara RI berdasarkan Keppres No.34/tahun 1981.
  - Menurut Konvensi New York 1958 didalam pasal V ayat (1) "e" ditentukan sebagai berikut : bahwa Pengadilan yang berwenang untuk memutus permohonan pembatalan terhadap Putusan Arbitrase Internasional adalah suatu Badan Kekuasaan Pengadilan di Negara mana atau Hukum Negara mana Putusan itu dibuat.
  - Disamping itu, berdasar: bukti T.5, pihak Kuasa Hukum Penggugat dan Turut Tergugat juga telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Arbitrase yang disenyketakan sekarang ini kepada Mahkamah Agung Negara Swiss.
  - Berdasar atas pertimbangan diatas, Majelis Mahkamah Agung berpendirian bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan pembatalan putusan Arbitrase Internasional yang diajukan oleh Penggugat ini. Pada akhirnya Majelis Mahkamah Agung memberi putusan yang amarnya :
  - **Mengadili :**
    - Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon.....dst.....
    - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.86/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst.
  - **Mengadili Sendiri :**
    - Dalam Eksepsi : Mengabulkan Eksepsi Tergugat.
    - Dalam Pokok Perkara :
    - Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat.
    - Dst.....dst.....dst.....

**CATATAN :**

- Abstrak Hukum yang dapat diangkat dari putusan Mahkamah Agung tersebut diatas sebagai berikut :
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan pembatalan "Putusan Arbitrase Internasional", dengan pertimbangan hukum bahwa menurut pasal V ayat (1) "e" dari Konvensi New York 1953 (yang berlaku dan mengikat di Negara RI berdasar Keppres No.24/tahun 1981), telah ditentukan bahwa Pengadilan yang memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pembatalan putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan di Negara mana atau berdasar hukum negara mana putusan tersebut dibuat/ditetapkan.
- Dalam kasus diatas, oleh karena putusan Arbitrase a'quo diputus oleh Majelis Hakim Arbitrase di Negara Swiss, maka gugatan pembatalannya seharusnya diajukan ke Mahkamah Agung Swiss. Demikian catatan dari putusan diatas.

ali boediarto

- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat :  
Nc. 86/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst, tanggal 27 Agustus 2002.
- Mahkamah Agung RI :  
No.01/BANDING/WASII-INT/2002, tanggal 8 Maret 2004

Majelis terdiri dari : Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung RI sebagai Ketua Sidang didampingi Hakim Anggauta - Para Ketua Muda : Prof. DR. Paulus E. Lozulung, SH dan Ny. Marianna Sutadi, SH serta Shirley P. Wirudo, SH, Panitera Pengganti.

**PENGADILAN NEGERI**

**P U T U S A N**

Nomor : 86/PDT.G/2002/PN.JKT.PST

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGAR (PERTAMINA)** berkantor di Jalan Perwira No.2 Jakarta 10110, dalam hal ini diwakili Kuasanya Ny. Dr. T. Tuegah Longdong, SH, MH. Ny. Liz Asnahwati, SH, Ny. Tetty Irawati, SH, Para Pengacara dari Kantor Pengacara Prof. Mr. S. Gautama, Jalan Medan Merdeka Timur No.9 Jakarta 10013, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2002, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

**Melawan :**

1. **KARAH BODAS COMPANY LLC**, suatu perseroan yang didirikan menurut hukum Cayman Islands, beralamat di Jalan T.B. Simatupang Kav.10, Jakarta 12310, sekarang memiliki kantor di c/o Jaya Geothermal, LLC, 565 Fifth Avenue 29<sup>th</sup> Floor, New York 10017, dalam hal ini diwakili Kuasanya Rambun Tjeja, SH, Sarah Natalia, SH, dkk. Pengacara pada Kantor Bahar Tjaia & Partners, berkantor di Graha Niaga Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 58, Jakarta 12190 bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Maret 2002 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2. **PT. PLN (PERSERO)**, berkantor di Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, dalam hal ini diwakili Josa Sulistyono, SH, Derlina, SH, dkk. semuanya sebagai Pegawai: PT. PLN Persero, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 April 2002, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Maret 2002 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Maret 2002, dibawah No.86/PDT.G/2002/PN.JKT.PST. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : .....dst.....dst.....

**CATATAN REDAKSI :**

\*Mengingat tebalnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 120 halaman, dan karena terbatasnya halaman, maka yang dimuat dalam Majalah ini hanya : Pertimbangan Hukum dari Putusan tersebut. Mohon dimaklumi.

Redaksi

**TENTANG HUKUMNYA**

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa disamping eksepsi mengenai ketidakwenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili perkara, yang oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah diputuskan dalam Putusan Seta tanggal 7 Mei 2002 dalam putusan mana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menolak eksepsi tersebut dan menyatakan, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya Tergugat juga ada mengajukan eksepsi-eksepsi lain; Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi-eksepsi yang lainnya tersebut maka sebelum membahas pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mengadili eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat sebelum menjawab pokok perkaranya telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya menyatakan :

- Cugatan pembatalan putusan arbitrase oleh Penggugat sama sekali tidak memiliki dasar hukum untuk diajukan ;  
Bahwa sesuai Pasal 70 UU No.30 Tahun 1999 ditentukan terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diuuga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
  - Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijumpukan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
  - Setelah putusan diizinkan ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
  - putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa ;Bahwa putusan arbitrase tidak memenuhi salah satu dari ketiga unsur atau alasan Pasal 70 tersebut ; Sedangkan uraian gugatan sama sekali tidak menguraikan alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase seperti dalam Pasal 70 ;

**Gugatan a quo premature :**

Bahwa permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di Pengadilan. Dalam perkara aquo tidak ditemukan adanya dalil atau fakta hukum yang membuktikan putusan arbitrase sudah didaftarkan di Pengadilan ;  
Berdasarkan Pasal 67 ayat (1) UU No.30 Tahun 1999, pendaftaran putusan arbitrase hanya dapat dilakukan oleh arbiter atau kuasanya, dalam gugatan tidak diketemukan

kan putusan arbitrase telah didaftarkan oleh arbitrer atau kuasanya. Penggugat bukan arbitrer yang memutus putusan arbitrase Internasional, sehingga tidak berwenang mendaftarkan berdasarkan Pasal 67 (1) UU No.30 Tahun 1999 tersebut; Putusan Arbitrase Internasional yang diratifikasi oleh Pengadilan Pembatalan acuo belum didaftarkan oleh arbitrer atau kuasanya maka permohonan pembatalan acuo dapat dilakukan oleh Penggugat (prematore);

**3. Gugatan aquo kabur dan tidak jelas**

Bahwa dalam gugatan Penggugat, mohon agar Majelis membatalkan, menyatakan batal, idak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya, putusan arbitrase Jenewa Swiss tanggal 18 Desember 2000 sbbagai berikut putusan sela tanggal 30 September 1999, tetapi dalam posisinya mengemukakan bahwa Perjanjian Kerjasama dan perjanjian Kontrak Jual Beli Energi adalah batal demi hukum. Selain itu dalam posita tidak menguraikan alasan untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase Internasional; tersebut. Dalam gugatannya justru lebih banyak menyuraikan dalil-dalil yang bertujuan untuk menyatakan serta memohonkan agar kedua kontrak dinyatakan untuk batal atau batal demi hukum, akibatnya maksud gugatan aquo menjadi tidak jelas, apakah untuk membatalkan putusan arbitrase internasional atau menginginkan membatalkan Perjanjian Kerjasama dan Perjanjian Kontrak Jual Energi ; Bahwa petitum tidak didukung oleh posita yang jelas tepat akurat dan benar mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas;

**4. Dengar, mengajukan gugatan Penggugat telah mengajukan perbuatan licik ;**

Dengan diajukan gugatan aquo Penggugat telah melakukan perbuatan licik, adanya itikad buruk terhadap Tergugat dengan maksud agar pokok sengketa diperiksa dan diadili kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pecanala berdasarkan ketentuan Pasal 13.2 JOC dan Pasal 8.7 ESC disepakati untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dan tempatnya di Jenewa Swiss; Bahwa Penggugat berkehendak mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase Internasional di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Penggugat harus mengikuti persyaratan dalam pasal 70 UU Arbitrase tanpa perlu mengajak Majelis Hakim memeriksa dan mengadili kembali pokok sengketa Penggugat dan Tergugat; Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi: Tergugat tersebut, Penggugat didalam

Repliknya pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa gugatan Pembatalan putusan arbitrase Internasional oleh Penggugat memiliki dasar hukum diajukan dihadapan Pengadilan di Indonesia;
  2. Gugatan Pembatalan putusan arbitrase Internasional oleh Penggugat tidak prematur;
  3. Tidak benar gugatan aquo kabur dan tidak jelas;
  4. Diajukan gugatan aquo Penggugat tidak melakukan perbuatan licik;
- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan aquo diajukan tidak mempunya dasar hukum, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan Keppres No.34

Tahun 1981, Indonesia telah meratifikasi New York Convention tahun 1958 tentang Konvensi New York, berarti Indonesia sejak tahun 1958 hingga kini telah mengikatkan diri pada ketentuan hukum dari konvensi New York tersebut, sehingga alasan pembatalan tersebut tidak saja berdasar Pasal 70 UU No.30 Tahun 1999 tetapi telah pula didasarkan Konvensi New York 1958 seperti dalam Pasal VI jo Pasal V ayat (2) b Konvensi New York 1958;

Bahwa selain itu kontrak JOC dan ESC berdasarkan Pasal 12.3 JOC dan Pasal 8.2 ESC harus juga didasarkan pada ketentuan Uncitral Arbitration Rules, karena itu permohonan pembatalan putusan arbitrase Internasional oleh Penggugat berdasarkan alasan UU Arbitrase, Konvensi New York 1958 dan Uncitral Arbitration Rules;

Bahwa dalam bagian penjelasan Bagian Umum atas UU Arbitrase No.30/tahun 1999 dikatakan alasan untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase antara lain berdasarkan alasan-alasan seperti pada Pasal 70. Dengan adanya penyebutan kata "antarlain", bukan "yaitu" dapat diartikan UU ini membolehkan menggunakan alasan-alasan selain yang diatur dalam Pasal 70 tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan prematur menurut Majelis gugatan aquo tidaklah prematur, karena seperti telah di perimbangan pada putusan No.86/PDT.G/2002/PN.JKT.PST. tanggal 07 Mei 2002 sehingga dengan mengambil alih putusan tersebut, maka eksepsi pada ad.2 telah tidak berjalan menurut hukum;

Menimbang, bahwa eksepsi yang menyatakan gugatan kabur dan tidak jelas, setelah Majelis mempelajari seluruh materi gugatan telah ternyata bahwa anar sebagai posita dan petitum telah diuraikan secara jelas dan gamblang, sehingga dapat di mengerti maksud gugatan aquo adalah sebagai pembatalan putusan Arbitrase internasional bukan membatalkan Kontrak JOC dan ESC;

Menimbang, bahwa diajukan gugatan aquo adalah telah tepat bukan sebagai perbuatan licik atau itikad buruk, karena upaya ini dalam rangka mempertahankan hak diperdatan Penggugat yang dalam gugatannya merasa dirugikan oleh putusan Arbitrase Internasional, sehingga karena itu Penggugat mengajukan gugatan pembatalan putusan arbitrase Internasional seperti halnya dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan diatas, eksepsi Tergugat telah tidak beralasan hukum karenanya harus ditolak;

**DALAM PROVISI :**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dalam Provisi tersebut Majelis Hakim pada tanggal 01 April 2002, telah menjatuhkan putusan provisional yang amarnya berbunyi:

**MENGADILI**

Mengabulkan gugatan Provisi Penggugat ;

Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang dapat hak daripadanya untuk tidak melakukan tindakan apapun termasuk pelaksanaan putusan arbitrase yang ditetapkan di Jenewa, Swiss tanggal 18 Desember 2002, yang bersumber kepada :

Perjanjian kerjasama (Joint Operation Contract = JOC) dan Kontrak Jual Beli Energi (Energy Sales Contract = ESC) dua-duanya tanggal 28 Nopember 1994 dengan ketentuan Tergugat dikenakan uang paksa US\$ 500.000,00 (lima ratus ribu US Dollar) setiap hari. Perintah ini dilanggar, jumlah mana harus dibayar seketika dan sekaligus kepada Penggugat.

Mengantungkan putusan perihal biaya, sehingga putusan akhir.

#### PUTUSAN PROVISI :

**Menimbang**, bahwa karena putusan provisi tersebut diucapkan sebelum memeriksa materi pokok perkara, karena itu terhadap putusan tersebut masih tetap dipertahankan atau tidak, harus dipertimbangkan kembali dalam putusan pokok perkara aquo;

**Menimbang**, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menunda dulu tentang pertimbangan dalam provisi ini dan akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan keuaa helah pihak ;

#### DALAM POKOK PERKARA :

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

**Menimbang**, bahwa karena gugatan Penggugat dibantah oleh para Penggugat khususnya Tergugat, maka sesuai hukum pembuktian kepada Penggugat terbebani membuktikan gugatannya, sebaliknya kepada Tergugat dan Turut Tergugat terbebani pula membuktikan dalil sangkalannya tersebut;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan surat-surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-12, Tergugat mengajukan surat-surat bukti tertanda T-1 sampai dengan T-9, dan Turut Tergugat mengajukan surat-surat bukti tertanda TT-1 sampai dengan TT-13;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan surat gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dan surat-surat bukti yang diajukan keuaa helah pihak terdapat adanya fakta yang tidak diperselihkan dalam perkara ini, yaitu :

Bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah menandatangani Joint Operation Contract (JOC) yang dibuat pada tahun 1994, dan antara Tergugat, Penggugat dan Turut Tergugat telah ditandatangani Energy Sales Contract (ESC) pada tahun 1994;

Bahwa dari kedua Kontrak tersebut Tergugat telah mengajukan gugatan kepada Penggugat dan Turut Tergugat melalui Majelis Arbitrase di Jenewa, sehingga telah keluar Putusan Arbitrase Internasional yang ditetapkan di Jenewa, Swiss tanggal 18 Desember 2000 dan putusan sela tanggal 30 September 1999;

**Menimbang**, bahwa hal-hal yang belum menjadi dalil tetap adalah :

#### A. Menurut Penggugat :

Bahwa Putusan Arbitrase Internasional tersebut telah bertentangan dengan Konvensi New York maupun UU No.30 Tahun 1999;

Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama (Joint Operation Contract = JOC) antara Penggugat dan Tergugat disepakati dalam hal timbul sengketa diselesaikan dengan arbitrase berdasarkan ketentuan 'Uncitral' dan terhadap kontrak tersebut berlaku hukum Indonesia;

Bahwa dalam Kontrak Jual Beli Energi (Energy Sales Contract = ESC) antara Penggugat, Turut Tergugat dan Tergugat, disepakati dalam hal timbul sengketa diselesaikan dengan arbitrase berdasarkan ketentuan 'Uncitral' dan dalam kontrak tersebut berlaku hukum Indonesia;

Bahwa Majelis Hakim Arbitrase telah melampaui wewenangnya karena tidak mempergunakan hukum Indonesia, dalam pertimbangan Majelis Arbitrase Jenewa telah mengenyampingkan dan telah melanggar ketentuan hukum Indonesia yang seharusnya diberlakukan ;

Putusan Arbitrase tanggal 18 Desember 2000 secara keliru menafsirkan ketentuan tentang Force Majeure. Menurut Hukum Indonesia peristiwa Force Majeure membebaskan Penggugat dari kewajiban membayar penggantian biaya, kerugian atau bunga ;

Putusan Arbitrase tersebut bertentangan dengan ketertiban Umum Republik Indonesia dan berdasarkan tipu muslihat Tergugat ;

Putusan tersebut bertentangan dengan Konvensi New York dan pengangkatan arbiter tidak diberlakukan Penggugat selaku Termohon-eksekusi, sehingga putusan arbitrase tersebut tidak dapat dilaksanakan ;

#### B. Menurut Tergugat :

Bahwa setelah putusan arbitrase Internasional diarahkan tidak terdapat setuoran surat atau dokumen yang diajukan diakui palsu atau dinyatakan palsu, tidak ada dokumen yang bersifat menentukan, yang disumbunyikan oleh Tergugat, tidak diambil dari tipu muslihat Tergugat, dan alasan pembatalan putusan arbitrase harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan. Penggugat telah pula menerima pemberitahuan secara patut untuk proses arbitrase, penunjukan Majelis Arbiter sesuai ketentuan dalam JOC dan ESC. Bahwa klausula arbitrase dalam JOC dan ESC memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan dan tidak dapat dibatalkan ;

#### C. Menurut Turut Tergugat :

Bahwa penhentian proyek dilakukan oleh pihak Tergugat seperti dalam suratnya tertanggal 10 Pebruari 1998;

Putusan Arbitrase bertentangan dengan Pasal V ayat 1 c Konvensi New York 1958;

Komposisi Tribunal Arbitrase bertentangan dengan kesepakatan Arbitrase dalam kontrak dan pelaksanaan Final Award yang menurut hukum Turut Tergugat merupakan prosedural buruk dan bertentangan dengan kedaulatan negara dan ketertiban umum. Penentuan ganti rugi atas biaya dan keuntungan yang diharapkan tidak berdasar bersifat spekulatif dan mengandung tipu muslihat;

Menimbang, bahwa dari perselisihan hukum tersebut maka yang harus dipertimbangkan Majelis Hakim adalah :

1. Apakah Majelis Hakim Arbitrase telah melampaui wewenangnya karena tidak mempergunakan hukum Indonesia, bertentangan dengan ketentuan umum, berdasarkan ketentuan tentang "Force Majeure" karena tipu muslihat, keliru menafsirkan ketentuan tentang "Force Majeure" menurut hukum Indonesia, dalam pertimbangan Majelis Arbitrase Jenewa apakah mengenyampingkan dan telah melanggar ketentuan hukum Indonesia;
2. Apakah putusan Arbitrase Internasional yang ditetapkan di Jenewa, Swiss tanggal 18 Desember 2000 dan putusan sela tanggal 30 September 1999 telah bertentangan dengan Konvensi New York maupun UU No.30 Tahun 1999, atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 / T-1, berupa Putusan Arbitrase Internasional yang diputus di Jenewa, Swiss pada tanggal 18 Desember 2000 sebagai putusan yang berdasarkan perselisihan adanya Kontrak JOC antara Pengugat dan Tergugat dan Kontrak ESC antara Tergugat, Pengugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 / T-1, Putusan Arbitrase tersebut isinya mengenai hal telah terjadinya suatu kesenakalan yang menghasilkan dua kontrak kerjasama yaitu :

1. Joint Operation Contract (JOC) yang menetapkan Pertamina bertanggung jawab untuk mengoperasikan proyek geothermal KBC (suatu Perseroan Terbatas Kepulauan Cayman yang diberikan kuasa untuk mengembangkan Proyek Geothermal Proyek Karaha);
2. Energy Sales Contract (ESC) dalam kontrak ini PLN setuju untuk membeli dan Pertamina tenaga listrik yang diproduksi dan dipasok oleh Pembangkit Tenaga Listrik yang dibangun oleh KBC;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 / T-2 dan bukti P-3 T-3, dalam Pasal 21 JOC dan Pasal 12.1 ESC disebutkan "Perjanjian ini tunduk pada hukum dan peraturan Republik Indonesia". Dari Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa para pihak yang terdapat dalam kontrak tersebut telah menundukkan dan memilih Hukum Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Kontrak JOC dan ESC berlaku hukum Indonesia maka upaya hukum dari Penggugat terhadap Putusan Arbitrase Internasional (Vice P-1) untuk mengajukan suatu Pembatalan Putusan Arbitrase adalah tepat menurut Majelis Hakim Pengadilan Indonesia dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Karena Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958 sejak tahun 1961 hingga kini maka Indonesia termasuk negara yang mengikatkan diri pada ketentuan-ketentuan hukum yang tercantum dalam Konvensi tersebut;

Meskipun Pasal 70 Undang-undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase mengatur mengenai alasan-alasan yang dapat dipergunakan untuk mengajukan Pembatalan suatu Putusan Arbitrase Internasional, akan tetapi karena Pasal V Konvensi New York 1958 menyatakan "bahwa terhadap pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase dapat ditolak atas permohonan pihak yang diminta untuk melaksanakan putusan tersebut, namun terhadap penolakan tersebut harus dapat dibuktikan hal yang tercantum dalam Pasal V;

Menimbang, bahwa yang tercantum dalam Pasal V huruf b dan c Konvensi New York 1958 ini adalah :

1. Pihak yang diminta untuk melaksanakan keputusan, tidak mendapat pemberitahuan yang wajar mengenai pelaksanaan para pihak;
2. Komposisi dari kekuasaan Arbitrase atau prosedur Arbitrase tidak sesuai dengan Perjanjian yang dibuat oleh para pihak;
3. Putusan tersebut mempunyai kekuatan mengikat terhadap para pihak ;

Menimbang, bahwa ayat 2 b Pasal V Konvensi New York 1958 juga menyatakan bahwa Pengakuan dan pelaksanaan dari suatu putusan Arbitrase dapat juga ditolak jika badan yang berwenang dari negara tempat pengakuan dan pelaksanaan putusan dimohonkan meremehkan;

Pengakuan atau pelaksanaan putusan akan bertentangan dengan kepentingan umum;

Menimbang, bahwa dari hal yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut "Apakah Majelis Hakim Arbitrase telah melampaui kewenangannya karena tidak mempergunakan hukum Indonesia, bertentangan dengan ketentuan umum, berdasarkan tipu muslihat keliru menafsirkan ketentuan tentang Force Majeure menurut Hukum Indonesia dan apakah dalam pertimbangan Majelis Arbitrase Jenewa telah mengesampingkan dan telah melanggar ketentuan hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hak diatas Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Keputusan Presiden Republik Indonesia No.34 Tahun 1981 akan berlaku secara Resiprositas antara negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi New York 1958, berarti negara Indonesia juga dapat melaksanakan Putusan Arbitrase karena Indonesia juga termasuk dalam negara yang meratifikasi Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 T-2 dan P-3 T-3, dalam Pasal 12.1 ESC dan Pasal 20 JOC telah mengatur mengenai ketentuan Perjanjian ini tunduk pada hukum dan peraturan Republik Indonesia Majelis Hakim berpendapat bahwa baik dalam Perjanjian JOC maupun dalam Perjanjian ESC telah menundukkan dan memilih Hukum Indonesia ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 12.1 ESC maupun dari Pasal 20 JOC, Hukum Indonesia juga merupakan hukum yang berlaku dan pihak-pihak dalam Perjanjian tersebut bermaksud untuk memberlakukan Hukum Indonesia terhadap proses Arbitrase yang timbul diantara para pihak ;

Menimbang, bahwa apakah Majelis Hakim Arbitrase telah melampaui wewenangnya atau tidak, menurut pendapat Majelis jika dilihat dari Pasal V (1) Konvensi New York 1958 dapat disimpulkan bahwa pengakuan dan pelaksanaan putusan dapat ditolak setelah salah satu pihak menyatakan pada pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri, karena badan inilah yang akan melaksanakan eksekusi Putusan Arbitrase tersebut sesuai dengan jiwa Konvensi (Erman Rajagukguk : 2001 halaman 67, buku Arbitrase dalam putusan Pengadilan);

Menimbang, bahwa gugatan Pembatalan terhadap Putusan Arbitrase Internasional Sukti (P-1 T-1) bukanlah hal yang semata-mata berdasarkan atas ketentuan Pasal 70



Undang-undang No.30 Tahun 1999 saja, akan tetapi harus ditinjau dari aspek yuridis yang lain yang saing terkait dan tidak dapat diabaikan yaitu adanya Konvensi New York 1958, khususnya pada Pasal V dan Pasal VI yang memperbolehkan pihak-pihak untuk mengajukan pembatalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan juga tidaklah dapat dipandang secara sempit keberadaan Konvensi New York 1958 ini karena Konvensi ini juga merupakan Hukum Positif bagi Indonesia.

**Menimbang**, bahwa dari apa yang menjadi pertimbangan di atas, menurut hemat Majelis Hakim, bahwa Hakim Arbitrase telah melampaui wewenangnya karena tidak mempergunakan Hukum Indonesia, karena Kontrak JOC dan ESC (Bukti P-2 / T2 dan P-3/T-3) dengan tegas menyatakan bahwa mereka memilih Hukum Arbitrase Indonesia dan bukan Hukum Arbitrase Swiss dan Konvensi New York 1953 Pasal VI jo Pasal VI (1) e memperbolehkan hal tersebut ;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hal "Apakah Pengakuan atau Pelaksanaan itu bertentangan dengan ketentuan Umum atau tidak". Dalam ayat 2 huruf V Konvensi New York 1958 menyatakan bahwa pengakuan dan pelaksanaan dari suatu putusan Arbitrase dapat juga ditolak jika badan yang berwenang dari negara tempat pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase menemukan pengakuan atau pelaksanaan putusan itu bertentangan dengan kepentingan umum negara itu;

**Menimbang**, bahwa Majelis akan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 1999 yang mengatur mengenai pelaksanaan keputusan Arbitrase luar negeri di Indonesia. Pada Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung tersebut menyatakan "bahwa pelaksanaan keputusan Arbitrase luar negeri di Indonesia terbatas pada keputusan-keputusan yang tidak bertentangan dengan ketentuan umum dalam seluruh sendiri-sendiri azasi dari seluruh system hukum dan masyarakat di Indonesia;

**Menimbang**, bahwa menurut Erman Fajjaguk dalam bukunya yang berjudul "Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan", mengenai Ketentuan Umum ada kalanya diartikan sebagai "ketertiban, kesejahteraan dan keadilan" atau disamakan dengan "Ketertiban Hukum" atau disamakan dengan "Keadilan". Dari hal tersebut, menurut Majelis jika dikaitkan dengan bukti P-1/T-1, bahwa Keputusan Presiden No.39 1997 dan Keputusan Presiden No.5 tahun 1998 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia atas permintaan IMF yang bertujuan untuk menyelamatkan dan mengatasi beban negara yang sedang dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter malah akan bertentangan dengan proyek Geothermal tersebut tetap diteruskan dan akan semakin menyengsarakan perekonomian bangsa Indonesia;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal V ayat 2 huruf b Konvensi New York 1958, maka menurut hemat Majelis sudah sepatutnya terhadap Putusan Arbitrase Internasional tersebut haruslah dinyatakan ditolak pengakuannya dan pelaksanaannya, karena tidak hanya bertentangan dengan ketentuan umum: akan tetapi juga bertentangan dengan sendiri-sendiri bangsa Indonesia;

**Menimbang**, bahwa apakah telah terjaat suatu kekeliruan mengenai penafsiran ketentuan Force Majeure menurut hukum Indonesia;

**Menimbang**, bahwa atas permasalahan diatas Majelis akan mempertimbangkan mengenai keadaan yang dinamakan Force Majeure atau keadaan Kahar;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti P-1, T-1 pada anoka 54, menyatakan akan tetapi, Konsekwensi hukum dari situasi ini tidak sama terhadap Karaha Bodas Company (Penggugat aquo) dan kepada Pertamina (Pegugat aquo) dan dalam PLN (Penggugat aquo) disatu pihak dan kepada Pertamina (Penggugat aquo) dan PLN (Tergugat aquo) dilain pihak. Merupakan hal yang telah dimaklumkan diantara Turut Tergugat aquo dan lain pihak. Merupakan hal yang telah dimaklumkan diantara para pihak bahwa Keputusan Presiden untuk menunda Proyek Karaha adalah Government Related Event) sebagaimana didefinisikan didalam ESC dan JOC Pasal 5.2 (e) menyatakan : "..... Kejadian-kejadian yang disebabkan oleh ..... an kahar mencakupi, tetapi tidak terbatas pada : ..... (e) setiap tindakan yang berhubungan dengan Kontraktor saja". Pernyataan yang sama pada pasal 9.2, kata "Kontraktor" diganti dengan "Company", dimana keduanya mengacu kepada KBC :

Qien sebab itu, melalui kontrak tersebut maka dinyatakan bahwa Keputusan Presiden adalah Keadaan Kahar bagi KBC (Tergugat) dan bukan bagi Pertamina dan PLN (Penggugat dan Turut Tergugat) Konsekwensi hukumnya adalah bahwa KBC berhak untuk memakai Keputusan Presiden sebagai alasan untuk tidak melaksanakan kewajibannya, sedangkan Pertamina dan PLN tidak berhak sejauh ini untuk melakukan hal yang sama ..... dst..... dst..... dst.....

Bahwa pada butir 55 : Berhubung Pertamina dan PLN tidak dapat memakai Keputusan sebagai alasan yang sah untuk tidak melakukan kewajibannya maka ditawa ESC dan JOC, maka tindakan tidak melakukan kewajiban tersebut adalah pelanggaran kontrak sehubungan dengan tanggung jawab mereka ..... dst Pada bagian akhir butir 57 dinyatakan bahwa konsekwensi akibat Keputusan presiden. Yang menghalangi pelaksanaan kontrak adalah tenggungan Pertamina dan PLN ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti P-4, berupa Keppres No.39 1997 tanggal 20 September 1997 Pemerintah Indonesia telah menunda beberapa proyek termasuk Proyek Geothermal Tergugat, dengan pertimbangan untuk mengamankan kesinambungan, perekonomian dan jalannya pembangunan Nasional pada umumnya ;

**Menimbang**, bahwa ditutupnya proyek Tergugat tersebut, Penggugat, dan Turut Tergugat telah berusaha agar proyek tersebut dikecualikan sehingga terdapat usul tersebut, maka berdasarkan bukti P-5 berupa Keppres No.47/1997 tanggal 31 Nopember 1997, proyek Tergugat tersebut dapat diteruskan;

**Menimbang**, bahwa terhadap usaha yang baru dirintis oleh Penggugat Turut Tergugat tersebut, akhirnya dengan lahirnya bukti P-6 berupa Keppres No.5/1998 tanggal 10 Januari 1998 Pemerintah Indonesia telah menanggukkan, sehingga sejak lahirnya bukti P-6 tersebut telah menjadi jelas baik Penggugat, Tergugat tidak melaksanakan proyek tersebut, begitu pula akibatnya Turut Tergugat selaku pembeli energi dari proyek tersebut tidak/belum dapat menggunakan hasilnya ;

Dengan berhentinya proyek tersebut Tergugat dapat melaksanakan ketentuan keadaan kahar (Force Majeure) sebagaimana Pasal 15 JOC dan 9 ESC tersebut;

**Menimbang**, bahwa dikaitkan dengan bukti P-1, T-1 seperti telah dikemukakan diatas, Majelis Arbitrase di Jenewa telah menyatakan akibat Keputusan Presiden yang menghalangi pelaksanaan Kontrak adalah menjadi tanggungan Pertamina dan PLN ;

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Presiden teristimewa keadaan proyek Pemerintah ataupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai daya laku dan legitimasi sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia :

Bahwa sebagai akibat lahirnya Keppres yang menyatakan agar proyek Tergugat ditanggguhkan, konsekwensinya Penggugat dan Turut Tergugat sebagai BUMN harus tunduk dan mematuhi Keppres tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan lahirnya Keppres tersebut, adalah "sebagai tindakan Publik" yang dibenarkan menurut hukum Indonesia, karena akibatnya Penggugat ataupun Turut Tergugat tidak mempunyai kemampuan secara hukum (incapacity) untuk berbuat terhadap proyek yang ditanggguhkan tersebut agar dilanjutkan kembali ;

Menimbang, bahwa lahirnya Keppres tersebut adalah untuk mengamankan kesinambungan perekonomian dan jalannya pembangunan Nasional pada umumnya, berarti pula kepentingan publik yang harus diutamakan lebih dahulu, apalagi pada saat itu (Tahun 1997) Bangsa Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan hingga sekarang ini, sehingga dengan demikian kepentingan dan keadilan umumlah yang menurut hukum Indonesia yang harus diutamakan;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Arhiter dalam pertimbangan hukumnya telah tidak mempertimbangkan keadaan seperti tersebut diatas, akan tetapi telah mempertimbangkan secara sempit dengan mengacu kepada Kahar bagi Tergugat, seharusnya Majelis Arbitrer dengan memperhatikan secara luas terbitnya Keppres yang menanggguhkan proyek Karaha tersebut, yang nota bene berakibat Penggugat dan Turut Tergugat tidak mempunyai kemampuan untuk berbuat, seharusnya pula dikategorikan sebagai keadaan Kahar;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan dari telah melanggar ketentuan Hukum Majelis Arbitrer telah mengenyampingkan dan telah melanggar ketentuan Hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Arbitrer mengakui Hukum Indonesia berlaku terhadap senoketa yang timbul dari Kontrak JOC dan ESC, akan tetapi Arbitrer telah tidak menggunakan ketentuan hukum Indonesia khususnya tentang keadaan kahar tidak dipertimbangkan bagi Penggugat dan Turut Tergugat, sekarang telah ternyata kedua Perjanjian JOC dan ESC secara tegas menggunakan hukum Indonesia maka terhadap kelalaian Majelis Arbitrase menjadikan Majelis Hakim berwenang untuk memutus Pembatalan atas Putusan Arbitrase di Jenewa Swiss tersebut;

Menimbang, bahwa hal lainnya Majelis Arbitrer yang memutus senoketa tersebut, Pejabat Arbitrer yang diangkat oleh Secretary General of the International Center for the Settlement of Investment Dispute (ICSID) untuk kepentingan Penggugat dan Tergugat telah menunjuk satu orang Arbitrer, terkait dalam suatu kontrak yang berdiri sendiri yang masing-masing Penggugat dan Turut Tergugat mempunyai kepentingan yang berbeda pula, karena itu seharusnya Arbitrer yang diangkat adalah untuk Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga pengangkatan Arbitrer telah tidak sesuai kesepakatan para pihak ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa gugatan aquo telah tidak memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang tentang Arbitrase No.30 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat dalam mengajukan gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase tersebut tidak saja berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-ur.Jang No.30 Tahun 1999 tetapi didasarkan pula kepada Konvensi New York 1953;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keppres No.34 Tahun 1981 Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York Tahun 1958 dengan demikian bahwa Indonesia sejak tahun 1981 sampai sekarang telah menibatkan diri sebagai ketentuan-ketentuan hukum yang tercantum dalam Konvensi New York tersebut, dengan demikian gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional dapat digunakan dengan didasarkan Konvensi New York 1958 tersebut, hal ini sejalan dengan menyatakan alasan-alasan untuk mengajukan pembatalan putusan Arbitrase antara lain adalah berdasarkan alasan sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 70. Karena itu dengan adanya penyebutan kata "antara lain" dapat difafsirkan bahwa oleh Undang-undang ini untuk mengajukan Pembatalan dimungkinkan digunakan alasan lain. Hal ini telah dilakukan Perggugat yaitu dengan mendasarkan kepada Konvensi New York 1981 tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan diatas, tanpa mempertimbangkan untuk lebih lanjut surat-surat lainnya yang diajukan oleh para pihak maka Putusan Arbitrase yang ditetapkan di Jenewa, Swiss tanggal 18 Desember 2000 berkuatku Putusan Sela (Preliminary Award) yang ditetapkan di Jenewa tanggal 30 September 1999, harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa karena Putusan Arbitrase yang ditetapkan di Jenewa, Swiss tanggal 18 Desember 2000 berkuatku Putusan Sela (Preliminary Award) yang ditetapkan di Jenewa tanggal 30 September 1999, dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya, maka mengemukakan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk taat dan patuh pada putusan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terhadap tuntutan Provisionil sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim telah mempertimbangkannya yang diuangkan dalam Putusan Sela tanggal 01 April 2002, yang isinya antara lain mengabulkan tuntutan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya, dan untuk mengeskalat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam putusan sela tersebut, selengkapny dianggap telah tercantum dalam putusan ini dan Majelis Hakim tetap mempertahankan Putusan Provisi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan padapetium butir 5 yang memohon agar putusan perkara ini dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding, verzet atau kasasi, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

Bahwa untuk menolak ataupun mengabulkan suatu tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR, harus memenuhi salah satu syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal tersebut diatas antara lain ;

**PUTUSAN BADAN PERADILAN**

Ada gugatan Provisionil yang dikabulkan :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisionil dari Penggugat oleh Majelis Hakim telah dikabulkan dengan Putusan Selanya tentang Provisi, oleh karena itu adalah layak dan beralasan hukum tuntutan Penggugat agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada banding, verzet atau kasasi, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan di hukum untuk membayar biaya-biaya perkara ini; Mengingat akan Pasal-Pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I****DALAM EKSEPSI :**

Menolak seluruh Eksepsi Tergugat ;

**DALAM PROVISI :**

Mengembalikan gugatan Provisionil dari Penggugat untuk seluruhnya;

Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang dapat hak daripadanya untuk tidak melakukan tindakan apapun termasuk pelaksanaan Putusan Arbitrase yang ditetapkan di Jenewa, Swiss tanggal 18 Desember 2000, yang bersumber pada : Perjanjian Kerja Sama (JOINT OPERATION CONTRACT = JOC) dan Kontrak Jual Beli Energy (ENERGY SALES CONTRACT = ESC) dua-duanya, tanggal 23 Nopember 1994, dengan ketentuan Tergugat dikenakan uang pasak US\$ 500 000.00 (lima ratus ribu US Dollar) setiap harinya perintah ini dilanggar, jumlah mana harus dibayar seketika dan sekaligus kepada Penggugat ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Putusan Arbitrase yang ditetapkan di Jenewa, Swiss tanggal 18 Desember 2000 herikut Putusan Jcic (Preliminary Award) yang ditetapkan di Jenewa tanggal 30 September 1999, dengan segala akibat hukumnya;
2. Menghukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk taat dan patuh pada putusan tersebut;
3. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada banding, verzet atau kasasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.539.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari : SENIN, tanggal 19 Agustus 2002, oleh kami, H. Herry Swantoro, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Saparuddin Hasibuan, SH dan Silvester Djuma, SH. masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, 27 Agustus 2002, oleh kami Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu Hadi Sukma, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh kuasanya Penggugat dan kuasanya Tergugat serta kuasanya Turut Tergugat;

**MAHKAMAH AGUNG R.I.****PUTUSAN**

NOMOR : 01/BANDING/MASIT.INT/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara banding atas putusan Pengadilan Negeri mengenai putusan arbitrase telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

KARAH BODAS COMPANY LLC, suatu perseroan yang didirikan menurut hukum Cayman Islands, beralamat di Jalan T.B. Simatupang Kav.10, Jakarta 12310, sekarang memiliki kantor di/c/o Jaya Geothermal, LLC. 565 Fifth Avenue 29<sup>th</sup> Floor, New York 10017, dalam hal ini diwakili Kuasanya Rambun Tjajo, SH, Sarah Natalia, SH dan Perry Cornelius, SH para Advokat dan Pengacara ber-kantor di Graha Niaga Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 58, Jakarta 12190, Pemohon Banding dahulu Tergugat ;

**m e l a w a n**

PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA) ber-kantor di Jalan Perwira No.2 Jakarta 10110, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. Prof. Mr. Dr. S. Gautama, 2. Dr. T. Tuegeh Longdong, SH, MH, 3. Liz Asnawati, SH, dan 4. Tetty Irawati, SH. Para Advokat dan Pengacara ber-kantor di Jalan Medan Merdeka Timur No.9 Jakarta 10013. Termohon Banding, dahulu Penggugat ;

**d a n :**

PT. PLN (PERSERO), berkedudukan di Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. Derina, SH, 2. Rex R. Panambunan, SH, dan 3. Bobby Hadi Purnomo, SH, semuanya pegawai PT. PLN (Persero) ber-kantor di Jl. Trunojoyo Blok M/135, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Turut Termohon Banding, dahulu Turut Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan,

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Banding dahulu Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Banding dan Turut Tergugat Banding sebagai Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil ;

Bahwa Tergugat sedang berusaha melaksanakan putusan arbitrase internasional yang telah diputus di Jenewa Swiss, tanggal 18 Desember 2000, berdasarkan ketentuan arbitrase UNCITRAL, yang telah menghukum Penggugat untuk membayar kepada Tergugat ganti rugi sejumlah US\$ 266.166.654,- (dua ratus enam puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat dollar Amerika Serikat)

Bahwa kemudian proyek ini dengan Keputusan Presiden No.47 1997 tanggal 1 November 1997 (Bukti P-5) dinyatakan dapat diteruskan;

Bahwa akan tetapi, kemudian dengan Keputusan Presiden No.5 1998, Proyek bersangkutan ditanggalkan kembali (Bukti P-6).

Bahwa dengan adanya Keputusan Presiden No.5 1998 tanggal 10 Januari 1998 (Bukti P-6) dan Keputusan Presiden No.39/1997 tanggal 20 September 1997 (Bukti P-4) maka secara tegas Pemerintah RI telah menanggalkan untuk diteruskan pelaksanaan kontrak-kontrak : Joint Operation Contract (JOC) (Bukti P-2) dan Energy Sales Contract (ESC), (Bukti P-3);

Bahwa dengan diterbitkannya oleh Pemerintah RI Keputusan Presiden P-4 dan P-4 maka Kontrak (Perjanjian) Bukti P-2 dan Bukti P-3 tidak dapat dilanjutkan karena jika tetap diteruskan akan melanggar Keputusan Presiden No.39/1997 tanggal 20 September 1997 (Bukti P-4) dan Keputusan Presiden No.5 1998 tanggal 10 Januari 1998 (Bukti P-6) yang telah mencabut kembali Bukti P-5 yaitu Keputusan Presiden No.47 1997 tanggal 1 November 1997 dan mengajutkan berlakunya kembali Bukti P-4.

Bahwa meskipun Tergugat sudah mengetahui adanya larangan dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Bukti P-4 dan Bukti P-6 untuk meneruskan pelaksanaan Joint Operation Contract (JOC) dan Energy Sales Contract (ESC), akan tetapi ternyata Tergugat tidak menghiraukannya;

Bahwa sebaliknya, Tergugat tetap, secara terus menerus tanpa henti-hentinya melakukan tindakan terhadap Pengugat agar supaya Kontrak Bukti P-2 dan Bukti P-3 tetap dilaksanakan, padahal perjanjian Bukti P-2 dan Bukti P-3 karena adanya Keputusan Presiden (Bukti P-4 dan Bukti P-6) telah dilarang untuk diteruskan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan telah ditanggalkan untuk mengatasi krisis ekonomi menyeluruh yang sedang melanda Negara Republik Indonesia;

Adapun alasan-alasan untuk minta pembatalan putusan arbitrase luar negeri aquo adalah karena melanggar ketentuan-ketentuan Konvensi New York (Keppres tahun 1991 No.34) maupun ketentuan Undang-undang Arbitrase tahun 1999 No.30 serta klausula arbitrase yang menjadi sumber utama wewenang Team Arbitrase bersangkutan, antara lain karena :

1. Majelis Arbitrase dalam bukti P-1 telah melanggar wewenangnya karena tidak mempergunakan Hukum Indonesia, padahal Hukum Indonesia adalah yang harus dipergunakan;
- Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas dalam hal timbul sengketa antara Pengugat dengan Tergugat, Bukti P-2, Pasal 13.2, menentukan bahwa penyelesaiannya akan ditempuh dengan arbitrase berdasarkan ketentuan arbitrase (Uncitral Arbitration Rules). Ketentuan yang sama juga berlaku bagi Bukti P-3, Pasal 8.2 (a) dan Hukum yang telah dipilih oleh Pengugat, Tergugat dan Turut Tergugat adalah Hukum Indonesia secara berturut dalam Bukti P-2, Pasal 20 dan dalam Bukti P-3, Pasal 12 ;

Bahwa Majelis Arbitrase berdasarkan Uncitral Arbitration Rules, Pasal 33 (ayat 1) seharusnya mempergunakan hukum yang telah dipilih oleh Pengugat, Tergugat dan Turut Tergugat, yang adalah Hukum Indonesia;

perikut 4% setahun, bukti P-1 antara lain dengan memblokir asset-asset yang menurut Tergugat menjadi milik dari Pengugat yang terletak dalam wilayah Amerika Serikat;

Bahwa terhadap tindakan Tergugat berupa pemblokiran rekening-rekening di Amerika Serikat tersebut, Pengugat sangat keberatan oleh karena putusan arbitrase tersebut melanggar ketentuan Konvensi New York dan Undang-undang Arbitrase Indonesia tahun 1999 No.30, maka melalui gugatan ini, Pengugat mengajukan gugatan pembatalan terhadap keputusan arbitrase internasional bersangkutan;

Bahwa sebelum mengajukan gugatan pembatalan terhadap putusan arbitrase asing tersebut diatas, Pengugat sesuai dengan pasal 67 (1) UU RI No.30/1999 telah menyerahkan dan mendaftarkan asli putusan arbitrase tersebut pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Maret 2002 sehingga gugatan pembatalan ini telah diajukan masih dalam batas waktu 30 hari setelah penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 7 UU No.30/1999;

Bahwa adapun putusan arbitrase Jenewa ini timbul dari sengketa yang muncul dari penangguhan pelaksanaan dua kontrak/perjanjian yang dibuat pada tanggal 25 November 1994;

**Bukti P-2 :** Perjanjian kerja sama (Joint Operation Contract), antara Pengugat dengan Tergugat juga disebut JOC yang menentukan bahwa Pengugat bertanggung jawab untuk pengurusan operasi dibidang geothermal dan bahwa Tergugat akan bertindak sebagai Kontraktor, dimana Tergugat diwajibkan untuk mengembangkan energi geothermal dan untuk membangun dan menjalankan fasilitas generating (pembangkitan) tenaga listrik. Kemudian Pengugat dan Tergugat dalam perjanjian P-2 telah sepakat mengenai pilihan forum dan pilihan hukum dalam : Pasal 13 bahwa dalam hal timbul sengketa antara para pihak maka akan diselesaikan dengan arbitrase berdasarkan ketentuan UNCITRAL dan dalam : Pasal 20 bahwa terhadap kontrak P-2 ini akan berlaku Hukum Indonesia ;

**Bukti P-3 :** Kontrak Jual Beli Energi (Energy Sales Contract), juga disebut ESC antara Pengugat, Turut Tergugat, dengan Tergugat berdasarkan mana Turut Tergugat setuju untuk membeli dari Pengugat tenaga listrik yang dihasilkan oleh fasilitas pembangkitan listrik yang telah dibangun oleh Tergugat, dan dimana Tergugat sebagai Kontraktor dari Pengugat sesuai dengan bukti P-2 berhak untuk menjual kepada Turut Tergugat untuk dan atas nama Pengugat, tenaga listrik sampai sejumlah 400 MW.

Kemudian Pengugat, Turut Tergugat dan Tergugat dalam Kontrak Bukti P-3, mengenai pilihan forum dan pilihan hukum telah sepakat dalam Pasal 8 ayat (2) bahwa dalam hal timbul sengketa antara para pihak tersebut diatas maka akan diselesaikan dengan arbitrase berdasarkan ketentuan arbitrase UNCITRAL dan Pasal 12 : bahwa terhadap Kontrak P-2 ini akan berlaku Hukum Indonesia ;

Bahwa setelah dibuatnya Kontrak Bukti P-2 dan Bukti P-3 pada tanggal 25 November 1994, maka kurang lebih tiga tahun kemudian sesudah dibuatnya Kontrak Bukti P-2 dan Bukti P-3 tersebut oleh Pemerintah RI diterbitkan;

**Bukti P-4 :** Keputusan Presiden No.39/1997 tanggal 20 September 1997 yang antara lain menentukan harus ditanggalkan proyek PLTP Karaha Bodas, demi untuk menanggulangi gejolak moneter;

Bahwa namun ternyata Majelis Arbitrase di Jenewa, dalam pertimbangan Bukti P-1 tidak mengiraikan, telah mengenyampingkan dan telah melanggar ketentuan ketentuan Hukum Indonesia yang seharusnya dipertahankan;

Bahwa arapun ketentuan-ketentuan Hukum Indonesia yang telah dilanggar oleh Majelis Arbitrase dalam bukti P-1 adalah sebagai berikut :

- II. Putusan Arbitrase Jenewa tanggal 18 Desember 2000 tidak mengindahkan/ secara keliru menafsirkan ketentuan tentang Force Majeure menurut Hukum Indonesia;
- Bahwa Putusan Arbitrase tanggal 18 Desember 2000 (Bukti P-1) secara keliru mempertimbangkan bahwa menurut Pasal 15-2 (e) JOC (Bukti P-1 dan Pasal 9.2. (e) ESC (Bukti P-2) maka suatu "Peristiwa yang berhubungan dengan Pemerintah (Government Related Event)" dianggap sebagai suatu peristiwa force majeure (keadaan kahar) yang hanya berlaku terhadap Tergugat dan tidak berlaku bagi Peggugat dan Turut Tergugat;

Bahwa para Arbiter dalam memberikan pertimbangannya yang berpendapat bahwa dikeluarkannya Keputusan Presiden RI No.5/1998 dianggap sebagai suatu keadaan force majeure hanya bagi Tergugat sehingga Tergugat dibenarkan untuk tidak melakukan dan memenuhi kewajiban-kewajibannya dari JOC dan ESC, serangkaian bagi Peggugat dan Turut Tergugat Keputusan Presiden No.5/1998 tidak dapat dijadikan alasan force majeure sehingga tetap harus melaksanakannya segala kewajibannya dalam JOC dan ESC. Dalam hal ini tidak dipunuhnya kewajiban-kewajiban Peggugat dan Turut Tergugat tersebut maka Peggugat dan Turut Tergugat dianggap telah melakukan wanprestasi dan karenanya ditukuk untuk membayar kerugian kepada Tergugat kurang lebih sebesar US\$ 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta dollar Amerika Serikat);

Bahwa pertimbangan putusan arbitrase tersebut adalah keliru karena adanya keharusan untuk menanggulangi Proyek PLTP Karaha Bodas (PLN Tahap I) sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Presiden Bukti P-4 dan Bukti F-6 adalah bukan karena kesalahan Peggugat atau Turut Tergugat tetapi adalah suatu tindakan kebijaksanaan Pemerintah untuk mengatasi gejala krisis moneter yang dihadapi oleh Indonesia yang berada diluar kemampuan Peggugat untuk dapat merubahnya ;

Bahwa jelas perintah penangguhan yang dikeluarkan oleh Keputusan Presiden Bukti P-4 dan Bukti P-6 tersebut bersifat memaksa dan merupakan suatu peristiwa force majeure yang berlaku baik bagi Peggugat, Tergugat, maupun Turut Tergugat;

Bahwa walaupun ketentuan dalam Bukti P-2 JOC dan Bukti P-3 ESC menyatakan bahwa suatu peristiwa yang berhubungan dengan Pemerintah dianggap sebagai suatu peristiwa force majeure (keadaan kahar) berkenaan dengan Tergugat tetapi pada kenyataannya Peggugat dan Turut Tergugat sebagai BUMN harus tunduk dan mematuhi keputusan Presiden sehingga force majeure berlaku juga bagi Peggugat dan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan Pasal 1339 KUHPat maka suatu persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau Undang-undang. Bahwa menurut rasa keadilan dan kebiasaan dan Undang-undang maka suatu

peristiwa force majeure terutama satu kebijaksanaan Pemerintah berlaku terhadap semua pihak termasuk Peggugat dan Turut Tergugat ;

Bahwa adanya peristiwa force majeure menurut hukum Indonesia membebaskan Peggugat dari kewajiban untuk membayar penggantian biaya, kerugian atau bunga ;

Bahwa oleh karena Keputusan Presiden No.5/1998 tersebut merupakan suatu peristiwa force majeure maka berdasarkan Pasal 1245 KUPdt tidak seharusnya putusan arbitrase menghukum Peggugat dan Turut Tergugat untuk membayar kerugian sebesar kurang lebih US\$ 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta dollar Amerika Serikat);

Bahwa Putusan Arbitrase Jenewa tanggal 18 Desember 2000, bukti P-1 pelaksanaan harus ditolak karena bertentangan dengan ketentuan umum RI ;

Bahwa Pasal 1337 menentukan bahwa suatu causa adalah terlanggar apabila hal tersebut dilarang oleh Undang-undang atau bertentangan dengan ketentuan umum ;

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan diatas maka Joint Operation Contract JOC Bukti P-2 dan Energy Sales Contract ESC Bukti P-3 tidak dapat diteruskan pelaksanaan karena telah ditanggalkan oleh Keputusan Presiden RI (Bukti P-4 dan Bukti F-6);

Bahwa sebagaimana dapat dibaca dari pertimbangan yang diberikan dalam Bukti P-2 Keputusan Presiden No.5 1998 tersebut maka dalam rangka upaya mengatasi gejala krisis moneter yang dihadapi oleh negara Indonesia yang timbul sejak tahun 1997 dan demi untuk penghematan di semua bidang maka Pemerintah Indonesia menganggop untuk melaksanakan Proyek-proyek yang membutuhkan dana yang besar antara lain Proyek PLTI Karaha (Tahap I/PLN) yang diadakan berdasarkan perjanjian Bukti P-2 dan Bukti P-3;

Bahwa dengan demikian maka Keputusan Presiden RI No.5/1998 Bukti P-6 tersebut dikuatkan oleh Pemerintah RI demi kepentingan penyelamatan negara dan rakyat Indonesia yang sedang menghadapi krisis ekonomi khususnya yang diakibatkan oleh nilai depresiasi mata uang rupiah terhadap nilai tukar US Dollar yang pada saat itu mencapai lebih dari 300% sehingga apabila proyek PLTP tersebut diteruskan pasti akan menimbulkan beban keuangan yang sangat berat bagi negara dan rakyat Indonesia. Oleh karenanya demi untuk menjaga ketertiban umum maka Pemerintah Indonesia menandatangani untuk menanggulangi proyek PLTP Karaha (Tahap PLN I) tersebut ;

Bahwa oleh karenanya Putusan Arbitrase Internasional tanggal 18 Desember 2000 Bukti P-1 tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan ketentuan umum Republik Indonesia;

Bahwa alasan ketertiban umum juga ditentukan dalam Pasal 66 UU Arbitrase No.30/1999 sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh suatu Putusan Arbitrase Internasional untuk dapat dilaksanakan;

Bahwa Bukti P-2 dan Bukti P-3 merupakan perjanjian yang tidak mempunyai kekuatan hukum karena pelaksanaannya mengandung suatu causa yang terlanggar;

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Bukti P-2 dan Bukti P-3, yang tetap dilakukan

Tergugat meskipun telah diterbitkannya bukti P-4 dan Bukti P-6 oleh Pemerintah Republik Indonesia yang secara tegas telah menanggukakan pelaksanaan kontrak Bukti P-2 dan Bukti P-3, Tergugat ternyata telah berhasil memperoleh :

Bukti P-1 : Putusan Arbitrase internasional terhadap Penggugat dan Turut Tergugat sebagaimana diuraikan diatas dan kini Tergugat sedang berusaha untuk melakukan eksekusi terhadap asset-asset yang menurut perkiraan Tergugat menjadi milik Penggugat, asset mana berupa rekening-rekening di Bank yang berada dalam wilayah Amerika Serikat, sejangkan Bukti P-2 dan Bukti P-3, merupakan kontrak-kontrak yang notonya tidak mempunyai kekuatan hukum karena adanya larangan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk meneruskan pelaksanaan Kontrak Bukti P-2 dan Bukti P-3 melalui Keputusan Presiden Bukti P-4 dan Bukti P-6;

Bahwa sebagaimana ditentukan ;

Pasal 1320 KUHPerdata untuk sahnya satu perjanjian harus dipenuhi antara lain syarat adanya suatu sebab yang halal sedangkan menurut :

Pasal 1337 KUHPerdata suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang Undang-undang, bertentangan dengan kesucilaan yang baik atau dengan ketentuan umum yang sedangkan,

Pasal 1335 KUHPerdata menentukan bahwa suatu perjanjian dengan sebab yang terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum ; sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas Bukti P-2 dan Bukti P-3 termasuk Bukti P-1 karena tidak mempunyai kekuatan hukum dapat dimintakan pembatalannya ;

Bahwa Putusan Arbitrase Jenewa tanggal 18 Desember 2000, Bukti P-2 dan Pelaksananya harus ditolak, karena sesuai dengan bukti P-2 dan P-3 tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga dapat dimintakan pembatalannya ;

Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal tersebut diatas, Bukti P-1 Putusan Arbitrase Internasional Jenewa tanggal 18 Desember 2000 yang didasarkan pada Bukti P-2 dan Bukti P-3 sebagai Bukti P-2 Energy Sales Contract, juga tidak dapat dilanjutkan ;

Bahwa Putusan Arbitrase Jenewa tanggal 18 Desember 2000 seharusnya ditolak pelaksanaannya karena sesuai Pasal V (1) (b) Konvensi New York (1958) Penggugat sebagai Termohon Eksekusi tidak diberitahukan secara layak tentang pengangkatan Arbitrer dan sesuai dengan Pasal V (1) (d) susunan Team Arbitrase tidak sesuai dengan bukti P-2 dan bukti P-3 ;

Bahwa selanjutnya putusan arbitrase luar negeri ini Bukti P-1 tidak dapat dijalankan karena Penggugat sebagai Termohon Eksekusi, tidak diberikan pemberitahuan yang pantas (proper notice) tentang arbitrase ini dan karena itu Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk membela diri, karena Penggugat kini Termohon Eksekusi, tidak diberikan kesempatan untuk mengadkat Arbitrer yang dipilihnya sesuai dengan perjanjian-perjanjian Bukti P-2 JOC dan Bukti P-3 ESC, padahal sesuai dengan ketentuan tentang arbitrase dan perjanjian-perjanjian tersebut, Penggugat seharusnya diberikan kesempatan mengajukan Arbitrer yang dikehendakinya hal mana tidak terjadi dalam hal ini ;

Bahwa oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Konvensi New York (1958) Pasal V (1) (d), susunan dan para arbitrer ini harus menegakkan prosedur yang telah disetujui oleh para pihak dalam clause arbitrase mereka, seandainya dalam perkara arbitrase a quo para arbitrer telah dipilih tanpa adanya persetujuan atau perintah dari Penggugat sebagai pihak dalam prosedur arbitrase ini sehingga susunan Team Arbitrase dalam perkara arbitrase a quo bertentangan adanya dengan Pasal V (1) (d) "The composition of the arbitral authority of the arbitral procedure was not in accordance with the agreement of the parties".

Bahwa Klausule Arbitrase tidak dapat dijalankan (inoperatif) dan tidak dapat dilaksanakan (incapable of being performed) sesuai Pasal 1113 Konvensi New York (1958). Keputusan Presiden No.34 Tahun 1981;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11(3) Konvensi New York, 1958 yang melalui Keputusan Presiden No.34 Tahun 1981 telah menjadi hukum positif bagi RI, maka perjanjian-perjanjian Bukti P-2 JOC dan Bukti P-3 ESC tidak dapat dilaksanakan karena telah diperintahkan untuk dihentikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Bukti P-6. Dengan demikian perjanjian ini menurut Hukum Indonesia menjadi null and void, incapable of being performed, sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam Pasal 11 Konvensi New York (1958) tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri ;

Bahwa clause arbitrase yang tercantum dalam Pasal 13 dari perjanjian Bukti P-2 JOC dan Pasal 8 dari Bukti P-3 ESC menjadi inoperative dan incapable of being performed, sesuai dengan ketentuan Hukum Indonesia karena perjanjian Bukti P-2 dan Pasal 20 dan Bukti P-3 dalam Pasal 12 telah menentukan bahwa hukum Indonesia berlaku bagi Bukti P-2 maupun bagi Bukti P-3. Tidak ada alasan, karena Keputusan Pemerintah Bukti P-4 dan Bukti P-6 telah memerintahkan penggantian seluruh proses pelaksanaan Bukti P-2 dan P-3, termasuk juga clause arbitrase yang menjadi inoperative dan incapable of being performed (tidak dapat dijalankan dan tidak dapat dilaksanakan) ;

Bahwa oleh karenanya wewenang para arbitrer yang didasarkan atas clause arbitrase sebagaimana diuraikan diatas, yang menurut hukum Indonesia, menjadi inoperative tidak dapat dijalankan, seharusnya tidak dapat dilanjutkan dengan menghasilkan putusan arbitrase a quo, yang kini ditentang pelaksanaannya dan dimintakan pembatalan ;

Bahwa menurut Pasal V (1) (A) Pelaksanaan Putusan Arbitrase Jenewa tanggal 18 Desember 2000 seharusnya ditolak atas permintaan Termohon apabila para pihak tidak memiliki capacity berdasarkan hukum yang berlaku bagi mereka dalam hal ini Hukum Indonesia ;

Bahwa menurut Pasal V (1) (a) Konvensi New York (1958) Pengakuan dan Pelaksanaan terhadap putusan arbitrase luar negeri Bukti P-1 dapat ditolak, atas permohonan Termohon Eksekusi hanya apabila yang bersangkutan dapat menyerahkan kepada Pengadilan Pelaksana bukti bahwa para pihak dalam perjanjian Bukti P-2 dan Bukti P-3 berada dalam incapacity berdasarkan Hukum Indonesia yang telah dipilih para pihak untuk berlaku bagi Bukti P-2 dan Bukti P-3 ;

Bahwa Putusan Arbitrase diputus berdasarkan tipu muslihat Tergugat dan tidak mengindahkan hukum Indonesia sebagai hukum yang berlaku bagi Bukti P-2 JOC dan Bukti P-3 ESC khususnya mengenai kerugian dan kehilangan keuntungan yang menurut Majelis Arbitrase telah diderita oleh Tergugat ;

Bahwa berdasarkan Pasal 11.4 E JOC (bukti P-2) Tergugat berkewajiban untuk menyediakan semua dana yang dibutuhkan bagi Operasi Geothermal dan resiko Operasi Geothermal, dengan ketentuan bahwa kewajiban Tergugat menyangkut juga dan yang diperlukan untuk membangun fasilitas Lapangan dan Fasilitas Pembangkit Tenaga Listrik dan harus selalu memberikan laoran kepada Penggugat mengenai pendanaan tersebut;

Bahwa namun demikian selanjutnya persidangan arbitrase berlangsung Tergugat tidak dapat memuktikan dengan bukti-bukti yang sah bahwa Tergugat telah siap dan sanang untuk melaksanakan kontrak-kontrak ESC dan JOC dengan menyediakan dana yang nyata dari sumber-sumber pembiayaan yang bonatide, sebagai mana disyaratkan untuk pelaksanaan proyek tersebut;

Bahwa lagi pula Proyek Geothermal yang harus dibangun berdasarkan kontrak JOC untuk menjual tenaga listrik kepada Turut Tergugat sebagaimana diatur dalam Kontrak JOC (bukti P-2) dan kontrak ESC (bukti P-3) baru mencapai tahap eksplorasi sehingga fasilitas-fasilitas tenaga pembangkit listrik dalam proyek tersebut belum berdiri dan sama sekali belum menghasilkan produksi tenaga listrik dan oleh karenanya Tergugat belum dapat dikatakan telah memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam JOC dan ESC ;

Bahwa kemampuan Tergugat untuk menghasilkan kapasitas tenaga listrik sebagaimana disyaratkan oleh JOC dan ESC belum teruji dan belum terpenuhi ;

Bahwa oleh karenanya besarnya biaya, ganti rugi, kehilangan keuntungan, dan bunga sebesar kurang lebih US\$ 270 juta yang harus dibayar oleh Penggugat berdasarkan Putusan Arbitrase adalah tidak benar dan bersiat spekulatif dan fiktif tanpa disertai bukti-bukti yang nyata tentang kerugian sebenarnya yang diderita oleh Tergugat;

Bahwa menurut Hukum Indonesia, suatu pembayaran ganti rugi harus didasarkan atas bukti-bukti kerugian yang nyata, maka Team Arbitrase dalam membuat putusan a quo telah tidak memakai Hukum Indonesia karena itu telah melampaui wewenangnya (exceeds its powers) karenanya sesuai ketentuan New York Convention batal adanya, atau harus dibatalkan;

Bahwa Penggugat sejak semula telah berusaha memohon Pemerintah RI untuk mencabut kembali perintah penangguhan bukti P-2 dan P-3, namun pada akhirnya tanpa hasil ;

Bahwa adapun usaha Penggugat tersebut pada mulanya telah berhasil dengan dikeluarkannya Bukti P-5 yang menyatakan proyek PLTP Karaha Bodas dapat diteruskan;

Namun usaha Penggugat ini kemudian gagal lagi dengan dikeluarkannya Bukti P-6, yang memerintahkan penangguhan ulang terhadap proyek yang sama, namun kegagalan ini tidak berarti bahwa Penggugat tidak sudah berusaha secara maksimal akan tetapi dalam instansi terakhir semua juga tetap berada di luar kewenangannya;

Bahwa dalam keadaan demikian sangat tidak adil Majelis Arbitrase yang kini dimohonkan pembatalan keputusannya untuk hanya memperhatikan ketentuan-ketentuan force majeure terhadap Tergugat, tanpa memperhatikan segala upaya Penggugat yang telah maksimal sebagaimana diuraikan diatas, Hukum Indonesia yang selalu mengedepankan keseimbangan antara para pihak telah diabaikan untuk dipelrlakukan sehingga putusannya perlu dibatalkan ;

Bahwa tinjauan lanjutan putusan arbitrase melampaui batas wewenang para arbiter;

Bahwa menurut hukum Indonesia, seperti juga dengan lain-lain sistem hukum, Pengadilan tetap mengawasi putusan arbitrase yang dibuat sesuai dengan Hukum Indonesia;

Bahwa banding tidak diperbolehkan, tetapi perlu diawasi integritas fundamental dari proses arbitrase itu sendiri;

Maka harus dilakukan pembatalan dari suatu putusan arbitrase, jika dilampaui batas-batas wewenang yang telah disetujui para pihak dalam perjanjian arbitrase. Jika para arbiter telah melampaui batas-batas wewenang (excess of power) yang telah diberikan oleh para pihak, atau telah terjadi "berat sebelah" para arbiter, atau tidak dipenuhinya suatu asas berperkara yang prinsipil seperti harus berperilaku para pihak secara sama dan tidak boleh berat sebelah seperti: ditentukan Pasal 15 Undang-undang Arbitration;

Putusan arbitrase a quo didasarkan atas dua perjanjian :

1. Joint Operation Contract (JOC) antara Pertamina dan Tergugat ;
2. Energy Sales Contract (ESC) antara Pertamina Tergugat dan PLN (Perusahaan Listrik Negara) ;

Bahwa Tergugat belum memulai konstruksi dari pada fasilitas pembangkit listrik tetapi Team Arbitrase telah memberikan mereka ganti rugi US\$ 111,1 juta untuk kerugian pembiayaan, US\$ 150 juta untuk kerugian keuntungan (lost profit), bunga 4% setahun mulai 1 Januari 2001 sampai dibayar lunas dan US\$ 687.737,48 (enam ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh dollar Amerika Serikat empat puluh satu untuk biaya arbitrase ;

Bahwa putusan Arbitrase ini melampaui batas wewenang para arbiter (exceeded the power) yang diberikan kepada mereka menurut klausula arbitrase para pihak ;

Bahwa Team Arbitrase tidak memakai Hukum Indonesia dalam menafsirkan "force majeure" menurut ketentuan dalam kedua kontrak (JOC dan ESC) dan menentukan tanggung jawab Penggugat untuk kehilangan keuntungan (los profit), secara spekulatif tidak berdasar);

Bahwa hal ini melanggar baik klausula arbitrase yang ditandatangani para pihak, maupun Uncitral Arbitration Rules, secara merugikan Penggugat ;

Bahwa walaupun telah diperjajikari dua proses arbitrase tersendiri, satu dibawah JOC dan yang kedua menurut ESC, tetapi Team Arbitrase telah menggabungkan kedua proses arbitrase dalam satu proses arbitrase;

Bahwa secara tegas para pihak telah mufakati dalam ESC, bahwa Penggugat dan Tergugat bersama-sama harus memilih satu arbitrator menurut ESC, tetapi Dewan Arbitrase menenggangkan dan memaksa Penggugat untuk "memakai" arbitrator bersama dengan PLN dan Pemerintah padahal kewajiban Penggugat dan PLN berbeda arbitrer yang sama telah dipilih oleh Team Arbitrase untuk Pemerintah RI, (yang kemudian telah dikesampingkan oleh Team Arbitrase ini sebagai pihak);

Bahwa dengan demikian Team Arbitrase telah melanggar prosedur yang secara tegas telah dimufakati oleh para pihak dalam perjanjian arbitrase mereka dengan merugikan Penggugat dan PLN;

Bahwa jelas para pihak telah tidak diperlakukan secara sama, karena suatu lembaga (ICSID International Centre for the Settlement of Investment Disputes) yang diminta memilih untuk tiga pihak, padahal Tergugat menurut perjanjian arbitrase harus diperbolehkan memiliki sendiri arbiternya. Hal ini juga melanggar Hukum Indonesia;

Bahwa putusan arbitrase ini juga melanggar ketentuan umum dari Republik Indonesia, karena menghukum Penggugat dan PLN sebagai yang bertanggung jawab untuk kepatuhan mereka terhadap Hukum Indonesia dan para arbitrer dengan demikian melanggar tiga cara berperkara yang layak (due process rights);

Bahwa sesungguhnya Tergugat telah membuat dua perjanjian terpisah, yakni (1) JOC antara Tergugat dan Penggugat serta ESC antara Tergugat, Penggugat dan PLN;

Bahwa kontrak-kontrak ini mengatur eksplorasi (geothermal) untuk pembangkit tenaga listrik di area concessue "Karahah" dan "Telaga Bodas";

Bahwa kedua kontrak ini, sekalipun ada hubungannya, tetapi jelas mengandung hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak yang berbeda;

Bahwa kedua kontrak ini, akan tetapi menunjuk Tergugat yang harus menanggung resiko dan pembiayaan eksplorasi dan pembangunan pabrik pembangkit tenaga listrik ini. Dan baru jika kemudian ternyata bahwa Tergugat telah berhasil membangun sumber-sumber itu dan telah berhasil dengan membangun fasilitas yang mampu membangkit listrik sesuai ketentuan kontrak, resiko biaya pengeluaran akan berpindah dari Tergugat ke PLN. Hal ini tidak pernah terjadi;

Bahwa JOC tidak meniadakan kewajiban kepada Penggugat untuk membeli listrik dari Tergugat, melainkan sebaliknya menyatakan bahwa listrik yang diproduksi oleh operasi pembangkitan bersangkutan akan dijual kepada pembeli (PLN) sesuai dengan ESC. Peranan Penggugat hanya sebagai agen penyaluran untuk pembayaran antara PLN dan Tergugat, terhadap JOC ini dipakai Hukum Indonesia;

Bahwa menurut ESC, PLN menyetujui untuk membeli dari Penggugat sesuai ketentuan dan syarat dalam ESC ini semua tenaga listrik yang akan dihasilkan oleh Tergugat. Juga disini peranan Penggugat hanya sebagai agen perantara untuk pembayaran yang akan dilakukan oleh PLN. Jadi jelas Penggugat tidak ada kewajiban untuk membeli tenaga listrik membeli tenaga listrik menurut kontrak ESC dan Penggugat juga bukan penjamin untuk kewajiban-kewajiban PLN; Kewajiban PLN baru mulai setelah ada hasil tenaga listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik Tergugat;

Bahwa dalam hal terjadi sengketa disetujui penyelesaian melalui arbitrase, dan PLN disatu pihak dan Tergugat serta Penggugat di pihak lain, akan masing-masing mengangkat satu arbitrer, yang kemudian bersama-sama akan mengangkat arbitrer ketiga untuk bertindak sebagai Ketua Team Arbitrase ini;

Bahwa sebagai akibat dari krisis ekonomi yang dialami Pemerintah Indonesia sejak tahun 1997, maka IMF (International Monetary Fund) telah memaksa Pemerintah Indonesia untuk meninjau kembali secara menyeluruh semua proyek-proyek yang didasarkan pada kewajiban membayar dalam US Dollar. Maka oleh Pemerintah diterbitkan Keppres No.39/1997 yang mengatur proyek mana dapat diteruskan, ditinjau kembali atau ditanggguhkan. Proyek Karaha Bodas ditanggguhkan;

Bahwa setelah ditandatangani Perjanjian-Perjanjian ditahun 1994, hingga ditanggguhkan Proyek ini, Tergugat hanya telah melakukan eksplorasi dan pada saat ditanggguhkan proyek bersangkutan, Tergugat masih harus menambatkan US\$500 juta (5 x lebih banyak daripada apa yang sudah dikawatirkannya) sebelum ada kemungkinan menghasilkan tenaga listrik yang diharapkan;

Bahwa pada 10 Februari 1998 Tergugat menyatakan "force majeure" dan menghentikan kelanjutan kontrak-kontrak dan pada tanggal 30 April 1998 Tergugat mengajukan gugatan arbitrer terhadap Penggugat dan PLN dengan "Notice of Claim" dalam satu arbitrase berdasarkan dua kontrak JOC dan ESC;

TUNTUTAN PROVISI :

Bahwa ada kekhawatiran Tergugat dalam waktu dekat ini akan melakukan tindakan pelaksanaan berupa sita eksekusi terhadap putusan arbitrase yang telah ditetapkan di Jenewa, Swiss, pada tanggal 18 Desember 2000, yang bersumber pada Perjanjian P-2 dan P-3, yang telah batal demi hukum, dapat diminta pembatalannya, tidak mempunyai kekuatan hukum, karena adanya larangan dari Pemerintah RI melalui Keputusan Presiden P-4 dan P-6, maka Penggugat bersama ini mengajukan permohonan provisi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan menjatuhkan putusan provisi tersebut di atas sebelum meneruskan pemeriksaan perkara ini yang memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari badanya untuk tidak melakukan tindakan apapun termasuk pelaksanaan eksekusi terhadap :

- putusan arbitrase tanggal 18 Desember 2000 yang bersumber pada Perjanjian P-2 dan P-3 dengan ketentuan Tergugat dikenakan uang piutang sejumlah US\$ 1.000.000,00 (satu juta US Dollar) setiap harinya jumlah mana harus dipayar seketika dan sekaligus kepada Penggugat; setiap kali larangan tersebut dilanggar oleh Tergugat;

Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah maka berdasarkan Pasal 180 HIR, kiranya Pengadilan berkenan menjatuhkan putusannya yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun banding, vezet atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Bahwa berhubung Tergugat tidak lagi beralamat di Jalan T.B. Simatupang Kav.10, Jakarta 12310 dan kini tidak lagi diketahui alamatnya baik didalam maupun diluar negeri, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan berkenan menyampaikan panggilan terhadap Tergugat melalui panggilan umum;

PUSTAKA KANONIS



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang dapat hak dari padanya untuk tidak melakukan tindakan apapun termasuk pelaksanaan terhadap :

Putusan Arbitrase yang ditetapkan di Jenewa Swiss tanggal 18 Desember 2000 (P-1), yang bersumber pada :

P-2 : Perjanjian Kerja sama (Joint Operation Contract), JOC dan

P-3 : Kontrak Jual-Beli Energi (Energy Sales Contract), ESC;

dua-duanya tanggal 28 November 1994 dengan ketentuan Tergugat dikenakan uang paksa US\$ 1.000.000,00 (satu juta US Dollar) setiap harinya perintah ini dilanggar, jumlah mana harus dibayar seketika dan sekaligus kepada Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk tidak melakukan tindakan apapun termasuk pelaksanaan eksekusi terhadap: Putusan arbitrase yang ditetapkan di Jenewa, Swiss tanggal 18 Desember 2000 (P-1), yang bersumber pada Kontrak P-2; Kontrak, Perjanjian Kerja Sama (Joint Operation Contract), JOC dan P-3 Kontrak Perjanjian Jual Beli Energi (Energy Sales Contract), ESC, dua-duanya tanggal 28 November 1994 dengan ketentuan Tergugat dikenakan uang paksa US\$ 1.000.000,00 (satu juta US Dollar) setiap harinya perintah ini dilanggar, jumlah mana harus dibayar seketika dan sekaligus kepada Penggugat;

2. Membatalkan, menyatakan batal, menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan segala akibat hukumnya ;

Putusan arbitrase yang ditetapkan di Jenewa, Swiss tanggal 18 Desember 2000 berikut putusan Sela (Preliminary Award) yang ditetapkan di Jenewa, tanggal 30 September 1999;

3. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk taat dan patuh pada putusan tersebut diatas;

1. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

5. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun banding, verzet atau kasasi;

5. Atau suatu putusan ex aequo et bono;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Gugatan pembatalan putusan Arbitrase Internasional yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak memiliki dasar hukum untuk dapat diajukan (Exceptie onrechtmatige of ongegrond);

Bahwa putusan Arbitrase Internasional yang telah diputuskan di Jenewa, Swiss pada tanggal 18 Desember 2000 (Putusan Arbitrase Internasional) sama sekali tidak

memiliki alasan-alasan serta dasar hukum untuk dapat diajukan dan dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat. Adapun berdasarkan Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Undang-Undang Arbitrase) ditentukan : "terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas dinyatakan bahwa permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional hanya dapat dikabulkan apabila putusan Arbitrase Internasional yang telah diputuskan tersebut nyata-nyata telah memenuhi salah satu dari ketiga unsur atau alasan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase. Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya sama sekali tidak dapat menguraikan bahwa putusan Arbitrase Internasional tersebut telah memenuhi salah satu dari ketiga unsur yang disyaratkan oleh Undang-undang Arbitrase. Oleh karena itu, permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Penggugat dengan sengaja menguraikan dalil-dalil yang bukan merupakan alasan-alasan untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 70 Undang-undang Arbitrase. Hal ini jelas dimaksudkan oleh Penggugat, dan menguntungkan sendiri, untuk mengaburkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku yang mengatur tentang syarat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan Penggugat untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase, jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan Arbitrase Internasional, sama sekali tidak memiliki dasar hukum untuk dilakukan. Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya tidak akan gugatan tidak dapat diterima (inist onre-ankelag verklaar).

ii. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat premature (exceptio onre-ankelag verklaar);

Bahwa penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase secara tegas dinyatakan : "permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di Pengadilan, alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolahkan permohonan";

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas ditentukan bahwa suatu putusan arbitrase harus dapat dibatalkan apabila sudah didaftarkan di pengadilan dalam perkara aquo. Tergugat sama sekali tidak menemukan adanya dalil-dalil dari Penggugat ataupun fakta-fakta hukum yang ada, yang dapat membuktikan bahwa putusan Arbitrase Internasional sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa didalam UU Arbitrase, Pasal 67 merupakan satu-satunya pasal yang mengatur mengenai pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional, sedangkan mengenai pendaftaran putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 59 UU Arbitrase. Oleh karena itu, prosedur pendaftaran putusan Arbitrase Internasional sebagaimana diatur dal-

Pasal 67 UU Arbitrase, juga berlaku dalam hal pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional yang akan diajukan oleh Penggugat untuk dimohonkan pembatalannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU Arbitrase, secara tegas dinyatakan bahwa pendaftaran putusan Arbitrase Internasional hanya dapat dilakukan oleh Arbitrer atau kuasanya. Dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam perkara aquo sama sekali tidak menguraikan masalah apakah putusan Arbitrase Internasional yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dibatalkan, telah didaftarkan oleh Arbitrer atau kuasanya. Penggugat jelas bukan merupakan Arbitrer yang memutuskan Putusan Arbitrase Internasional. Timbul pertanyaan, apakah Penggugat merupakan kuasa dari Arbitrer? Jika ditinjau dalil gugatan butir 3, halaman 2, jelas Penggugat telah mencoba mengaburkan ketentuan Pasal 67 UU Arbitrase.

Berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat telah sangat jelas bahwa Penggugat bukanlah arbitrer atau kuasa arbitrer, dengan mana Penggugat memiliki kewenangan untuk melakukan pendaftaran berdasarkan Pasal 37 (1) UU Arbitrase. Meskipun demikian, apabila Tergugat bersikeras dengan dalilnya tersebut, maka Tergugat mohon akta kepada Penggugat yang dapat membuktikan bahwa Penggugat merupakan Arbitrer ataupun kuasa dari Arbitrer yang menetapkan putusan Arbitrase Internasional;

Bahwa disamping itu, syarat lain yang harus dipenuhi agar Penggugat dapat mengajukan permohonan pembatalan terhadap Putusan Arbitrase Internasional adalah syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 67 ayat (2) UU Arbitrase, Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak dapat mengemukakan bukti-bukti bahwa putusan Arbitrase Internasional yang dimohonkan untuk dibatalkan tersebut telah memenuhi persyaratan pendaftaran sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 67 ayat (2) UU Arbitrase, sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam butir 4 diatas;

III. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur dan tidak jelas (exceptio obsecrum libellum).

Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar membatalkan, menyatakan batal, menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya putusan Arbitrase yang ditetapkan di Jenewa, Swiss tanggal 18 Desember 2000 berikut Putusan Sela (Preliminary Award) yang ditetapkan di Jenewa, tanggal 30 September 1999. Namun demikian, Penggugat dalam pokok perkara (posita) gugatannya, khususnya dalil-dalil dalam bagian V, butir 29 dan 30 halaman 6 dan 7 serta bagian VIII butir 34, halaman 8, justru mengemukakan dalil-dalil yang menyatakan bahwa perjanjian Kerja Sama (Joint Operation Contract (JOC) dan Perjanjian Kontrak Jual Beli Energy (Energy Sales Contract (ESC) adalah batal demi hukum (null and void);

Bahwa walaupun dalam petitum gugatannya Penggugat memohon untuk dibataikannya putusan Arbitrase Internasional, namun Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya (posita) sama sekali tidak menguraikan alasan-alasan yang memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan agar putusan Arbitrase Internasional dapat dibatalkan, bahkan Penggugat dalam posita gugatannya justru lebih banyak menguraikan dalil-dalil yang bertujuan untuk menyatakan serta memohonkan agar JOC dan ESC dinyatakan batal demi hukum (null and void). Akibatnya maksud dan tujuan dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo menjadi tidak jelas, apakah Penggugat menginginkan untuk membatalkan JOC dan ESC.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa petitum yang diminta oleh Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak didukung oleh posita yang jelas, tepat, akurat dan benar.

telah mengakibatkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obsecrum libellum). Dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat harus dicolak oleh Majelis Hakim yang terhormat, atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

**IV. Penggugat dengan mengajukan gugatannya telah melakukan perbuatan lici (exceptio doli praesintis).**

Bahwa Penggugat dengan mengajukan gugatannya telah melakukan perbuatan lici terhadap Tergugat, dengan maksud agar pokok sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat diperiksa dan diadili kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 32 JOC dan Pasal 8.2 ESC Penggugat telah menyetujui untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi melalui arbitrase dan tempat arbitrase tersebut adalah di Jenewa. Swiss artinya bahwa terjadi melalui badan Arbitrase dan bukan melalui badan Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri), sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU Arbitrase, secara jelas memuat bahwa apabila para pihak telah menyetujui penyelesaian sengketa dilakukan melalui forum arbitrase;

Bahwa jika Penggugat berniat untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan Arbitrase Internasional di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, apalagi, Penggugat mendasarkan permohonannya tersebut dengan menggunakan UU Arbitrase, maka seharusnya Penggugat harus mengikuti persyaratan serta ketentuan yang diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase. Penggugat dalam posita gugatannya sama sekali tidak dapat mengemukakan putusan Arbitrase Internasional tersebut telah mengandung salah satu unsur ketiga unsur sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 70 UU Arbitrase, tanpa perlu mengajukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili (kemahli) pokok persengketaan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa terdapat gugatan tersebut Pengadil Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 27 Agustus 2002 No.86/PDT.02/2002/PN.JKT.PST. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

Menolak seluruh Eksepsi Tergugat ;

**DALAM PROVISI :**

Mengabulkan gugatan Provisionil dari Penggugat untuk seluruhnya; Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang dapat sah daripadanya untuk tidak melakukan tindakan apapun termasuk pelaksanaan Putusan Arbitrase yang ditetapkan di Jenewa, Swiss tanggal 18 Desember 2000, yang bersumber pada : Perjanjian Kerja Sama (JOINT OPERATION CONTRACT = JOC) dan Kontrak Jual Beli Energy (ENERGY SALES CONTRACT = ESC) dua-duanya, tanggal 28 Nopember 1994, dengan ketentuan Tergugat dikenakan uang pasak US\$ 500.000.00 (lima ratus ribu US Dollar) setiap harinya perintah ini dilanggar, jumlah mana harus dibayar seketika dan sekaligus kepada Penggugat ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Putusan Arbitrase yang ditetapkan di Jenewa, Swiss tanggal 18 Desember 2000 berikut Putusan Sela (Preliminary Award) yang ditetapkan di Jenewa tanggal 30 September 1999, dengan segala akibat hukumnya;

2. Menghukum: kepada Tergugat dan Turut Tergugat: untuk taat orin patuh pada putusan tersebut;
3. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada banding, verzet atau kasasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 539.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri tersebut diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Agustus 2002 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat dan kuasa Turut Tergugat, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2002 diajukan permohonan banding secara lisan pada tanggal 9 September 2002 sebagaimana ternyata dari akte permohonan banding No. 82/ Srt. Pdt. Kas. 2002/PN. JKT. PST. Jo. Nomor: 86/PDT.G. 2002/PN. JKT. PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul dengan memori banding yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 September 2002.

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 25 September 2002 telah diberitahu tentang memori banding dari Tergugat, diajukan jawaban memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 7 Oktober 2002, sedangkan Turut Tergugat yang pada tanggal 1 Oktober 2002 telah dibaritahu tentang memori banding tersebut, diajukan jawaban memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Oktober 2002;

Menimbang, mengenai tambahan memori banding yang diajukan oleh Pemohon Banding, bahwa oleh karena tambahan memori banding tersebut baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Oktober 2002, sedangkan permohonan banding telah diajukan pada tanggal 9 September 2002, maka tambahan memori banding tersebut telah melewati tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 tahun 2004 sehingga tambahan memori banding tersebut narus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa permohonan banding a quo beserta alasan-alasannya telah diueritahkan kepada pihak lawan dengan seksama dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang maka oleh karena itu permohonan banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding/ Tergugat dalam memori banding tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Banding keberatan atas Putusan, Putusan Sela I dan Putusan Sela II ;
  - a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (4) Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase") menyatakan "Terhadap putusan (pembatalan) dari pengadilan negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir. Oleh karena itu, upaya hukum yang diajukan oleh Pemohon Banding/Tergugat terhadap putusan dengan mengajukan banding kepada Mahkamah Agung sudah tepat dan telah sesuai dengan UU Arbitrase ;
  - b. Bahwa oleh karena dalam UU Arbitrase tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai batas waktu pengajuan banding dan memori banding, maka

Pemohon Banding/Tergugat mendasarkan ketentuan hukum acara pada Pasal 47 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa pengajuan memori banding oleh Pemohon Banding wajib disampaikan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan banding dicatat dalam buku daftar register. Pemohon Banding/Tergugat telah menyatakan banding atas putusan tersebut pada tanggal 9 September 2002, terhadap Putusan Sela I pada tanggal 16 April 2002, serta terhadap Putusan Sela II pada tanggal 21 Mei 2002, oleh karenanya Pemohon Banding/Tergugat telah mendaftarkan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelum jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagai tenggang waktu yang diperbolehkan menurut Undang-undang ;

Bahwa pertimbangan hukum judev factie Galan, Putusan No. 86/PDT.G/2002/PN. JKT. PST. tanggal 27 Agustus 2002 adalah keliru dan tidak berdasarkan fakta dan tidak adil;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa gugatan pembatalan putusan Arbitrase Internasional tanggal 18 Desember 2006, yang diputuskan di Jenewa, Swiss ("Putusan Arbitrase Internasional");

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melampaui batas wewenang;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah lalai mememenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan; terhadap Putusan Arbitrase Internasional dengan mengajukan pembatalan melainkan harus menggunakan format "permohonan". Hal ini mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Arbitrase, keberatan atau permohonan banding yang diajukan terhadap putusan harus diajukan langsung ke Mahkamah Agung ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang baik secara kompetensi absolut maupun secara kompetensi relatif untuk mengadili perkara a quo;

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 70 Undang-undang Arbitrase secara tegas dinyatakan bahwa permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap suatu putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Kemudian Pasal 67 ayat 1) Undang-undang Arbitrase, yang merucakan satu-satunya pasal yang mengatur mengenai pendaftaran atas putusan Arbitrase Internasional dalam Undang-undang Arbitrase, juga secara tegas diatur bahwa yang berwenang untuk melakukan pendaftaran terhadap Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia adalah arbitrer atas kuasanya;

Bahwa judex facti telah mengabaikan ketentuan Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 Undang-undang Arbitrase yang mana jelas-jelas telah menyatakan bahwa pembatalan terhadap suatu putusan arbitrase diajukan dengan menggunakan format "permohonan" serta dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-undang Arbitrase, Surat dari Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (vide bukti P-7) secara hierarkis/tata urutan peraturan perundang-undangan jelas berada jauh dibawah Undang-undang Arbitrase selaku undang-undang. Dengan diabaikannya ketentuan undang-undang Arbitrase) oleh judex facti dalam mengemukakan putusan, jelas telah

4. membuktikan kelalaian yang dilakukan oleh *judex facti* dalam memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh Undang-undang.  
Bahwa dari segi Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, karena pembatalan putusan Arbitrase Internasional hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan Swiss;  
Bahwa berdasarkan Pasal VI jo Pasal V (1) (e) Konvensi New York 1958 Pengadilan berdasarakan hukum mana putusan tersebut dibuat;  
Bahwa dari segi Kompetensi Relatif, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 72 dan Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Arbitrase, dimana Pengadilan Negeri yang hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon (in casu tempat tinggal Pemohon) puryai kewenangan (kompetensi) untuk menerima dan memeriksa gugatan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional a quo, sebab wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak meliputi tempat tinggal Pemohon.  
Bahwa gugatan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional a quo, sebab wilayah hukum Termohon Kasasi/Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang diajukan oleh Arbitrase, jelas ditunjukkan bahwa suatu putusan arbitrase hanya dapat dibatalkan apabila sudah didaftarkan di Pengadilan. Dalam perkara a quo, Termohon Kasasi/Penggugat sama sekali tidak dapat mengajukan satu bukti pun yang dapat membuktikan bahwa putusan Arbitrase Internasional sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

"Recognition and enforcement of the award may be refused, at the request of the party against whom it is invoked, only if:.....etc  
(e) "The award has not yet become binding on the parties, or has been set aside suspended by a competent authority of the country in which, or under the law which, that award was made."

e. Bahwa apalagi dari bukti T.5 terlihat bahwa kuasa hukum Penggugat dan Tur Tersebut telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan arbitrase yang disangkutkan (bukti 5) kepada Mahkamah Agung Swiss sesuai dengan Undang-undang Hukum Perdata Internasional Negara Swiss;  
f. Bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan pembatalan putusan Arbitrase Internasional yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan tidak perlu mempertimbangkan keabsahan-keabsahan tersebut diatas pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengemukakan pertimbangan dari Pemohon Banding KARAH BODAS SOJAS COMPAN Y LLC tersebut menerbitkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Agustus 2003 No. 86/PDT.G/2002/PN.JKT.PST, serta Mahkamah Agung akan mengadili, sendiri, perkara ini dengan amar putusan seperti yang akan disebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Banding adalah pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Menberhatikan Pasal-Pasal dari Undang-undang No.30 tahun 1999, Undang-undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No.5 tahun 2004 serta Pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding KARAH BODAS COMPANV LLC, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Agustus 2003 No.86/PDT.G/2002/PN.JKT.PST;

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan eksepsi Tersebut;

Dalam Provisi dan Pokok Perkara :

Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat;

Menghukum Termohon Banding Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 8 Maret 2004 oleh Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang; Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH dan Marianna Sutadi, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH dan Marianna Sutadi, SH Hakim-Hakim Anggota; Shirley P. Widodo, SH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

## CONVENTION ON THE RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN ARBITRAL AWARDS (1958)\*)

### *Article I*

1. This Convention shall apply to the recognition and enforcement of arbitral awards made in the territory of a State other than the State where the recognition and enforcement of such awards are sought, and arising out of differences between person, whether physical or legal. It shall also apply to arbitral awards not considered as domestic awards in the State where their recognition and enforcement are sought.
2. The term "arbitral awards" shall include not only awards made by arbitrators appointed for each case but also those made by permanent arbitral bodies to which the parties have submitted.
3. When signing, ratifying, or acceding to this Convention, or notifying extension under article X hereof, any State may on the basis of reciprocity declare that it will apply the Convention to the recognition and enforcement of awards made only in the territory of another Contracting State. It may also declare that it will apply the Convention only to differences arising out of legal relationships, whether contractual or not, which are considered as commercial under the national law of the State making such declaration.

### *Article II*

1. Each Contracting State shall recognize an agreement in writing under which the parties undertake to submit to arbitration all or any differences which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship, whether contractual or not, concerning a subject matter capable of settlement by arbitration.

contract or an arbitration agreement, signed by the parties or contained in an exchange of letters or telegrams.

3. The court of a Contracting State, when seized of an action in a matter in respect of which the parties have made an agreement within the meaning of this article, at the request of one of the parties refer the parties to arbitration, unless it finds that the said agreement is null and void, inoperative or incapable of being performed.

#### **Article III**

Each Contracting State shall recognize arbitral awards as binding and enforce them in accordance with the rules of procedure of the territory where the award is relied upon, under the conditions laid down in the following articles. There shall not be imposed substantially more onerous conditions or higher fees or charges or the recognition or enforcement of arbitral awards than this Convention applies than are imposed on the recognition or enforcement of domestic arbitral awards.

#### **Article IV**

1. To obtain the recognition and enforcement mentioned in the preceding article, the party applying for recognition and enforcement shall, at the time of the application, supply:

- (a) The duly authenticated original award or a duly certified copy thereof;
- (b) The original agreement referred to in article II or a duly certified copy thereof.

2. If the said award or agreement is not made in an official language of the country in which the award is relied upon, the party applying for recognition and enforcement of the award shall produce a translation of these documents into such language. The translation shall be certified by an official or sworn translator or by a diplomatic or consular agent.

#### **Article V**

1. Recognition and enforcement of the award may be refused, at the request of the party against whom it is invoked, only if that party

enforcement is sought, proof that:

- (a) The parties to the agreement referred to in article II were, under the law applicable to them, under some incapacity, or the said agreement is not valid under the law to which the parties have subjected it or, failing any indication thereon, under the law of the country where the award was made; or
  - (b) The party against whom the award is invoked was not given proper notice of the appointment of the arbitrator or of the arbitration proceedings or was otherwise unable to present his case; or
  - (c) The award deals with a difference not contemplated by or not falling within the terms of the submission to arbitration, or it contains decisions on matters beyond the scope of the submission to arbitration, provided that, if the decisions on matters submitted to arbitration can be separated from those not so submitted, that part of the award which contains decisions on matters submitted to arbitration may be recognized and enforced; or
  - (d) The composition of the arbitral authority of the arbitral procedure was not in accordance with the agreement of the parties, or, failing such agreement, was not in accordance with the law of the country where the arbitration took place; or
  - (e) The award has not yet become binding on the parties, or has been set aside or suspended by a competent authority of the country in which, or under the law of which, that award was made.
2. Recognition and enforcement of an arbitral award may also be refused if the competent authority in the country where recognition and enforcement is sought finds that:
    - (a) The subject matter of the difference is not capable of settlement by arbitration under the law of that country; or
    - (b) The recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy of that country.

1. Any State may, at the time of signature, ratification or accession, declare that this Convention shall extend to all or any of the territories for the international relation of which it is responsible. Such a declaration shall take effect when the Convention enters into force for the State concerned.

2. At any time thereafter any such extension shall be made by notification addressed to the Secretary-General of the United Nations and shall take effect as from the ninetieth day after the day of receipt by the Secretary-General of the United Nations of this notification, or as from the date of entry into force of the Convention for the State concerned, whichever is the later.

3. With respect to those territories to which this Convention is not extended at the time of signature, ratification or accession, each State concerned shall consider the possibility of taking the necessary steps in order to extend the application of this Convention to such territories, subject, where necessary for constitutional reasons, to the consent of the Governments of such territories.

#### Article XI

In the case a federal or non-unitary State, the following provisions shall apply:

(a) With respect to those articles of this Convention that come within the legislative jurisdiction of the federal authority, the obligations of the federal Government shall to this extent be the same as those of Contracting States which are not federal States;

(b) With respect to those articles of this Convention that come within the legislative jurisdiction of constitution state of provinces which are not under the constitutional system of the federation, bound to take legislative action, the federal Government shall bring such article with a favourable recommendation to the notice of the appropriate authorities of constituent states or provinces at the earliest possible moment;

(c) A federal State Party to this Convention shall, at the request to any other Contracting State transmitted through the Secretary-General of the United Nations, supply a statement of the law and practice of the federation and its constituent units in regard to any particular provision

If an application for the setting aside or suspension of the award has been made in a competent authority referred to in art 1c V (1) (e), the authority before which the award is sought to be relied upon may, if it considers it proper, adjourn the decision on the enforcement of the award and may also, on the application of the party claiming enforcement of the award, order the other party to give suitable security.

#### Article VII

1. The provisions of the present Convention shall not affect the validity of multilateral or bilateral agreements concerning the recognition and enforcement of arbitral awards entered into by the Contracting States nor deprive any interested party of any right he may have to avail himself of an arbitral award in the manner and to the extent allowed by the law or the treaties of the country where such award is sought to be relied upon.

2. The Geneva Protocol on Arbitration Clauses of 1923 and the Geneva Convention on the Execution of Foreign Arbitral Awards of 1927 shall cease to have effect between Contracting States on their becoming bound and to the extent that they become bound, by this Convention.

#### Article VIII

1. This Convention shall be open until 31 Desember 1958 for signature on behalf of any Member of the United Nations and also on behalf of any other State which is not hereafter becomes a member of any specialized agency of the United Nations, or which other State to which an invitation has been addressed by the General Assembly of the United Nations.

2. This Convention shall be ratified and the instrument of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

#### Article IX

1. This Convention shall be open for accession to all States referred to in article VIII.

2. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary-General of the United Nations.

to that provision by legislative or other action.

**Article XII**

1. This Convention shall come into force on the ninetieth day following the date of deposit of the third instrument of ratification or accession.
2. For each State ratifying or acceding to this Convention after the deposit of the third instrument of ratification or accession, this Convention shall enter into force on the ninetieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession.

\*\*\*\*\*